



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBER

PUTUSAN:

002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Jember telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh :-----

Nama : Khaidir Windu Setiaji
Tempat/tgl Lahir : Brebes, 20-01-1978
Janis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Sultan Agung I/223 Lingk. Kauman Rt. 2 Rw. 14
Desa Kepatihan. Kec. Kaliwates Kabupaten Jember
No. Telp/Hp : -
E-Mail*** : -

Melalui Surat Kuasa Pelapor kepada kuasanya a.n **1. Wiwin Ariesta, S.H., M.H., 2. Habib Zaini, S.H., 3. Muhammad Naufal Ali Syafi'i, S.H., M.H., 4. Ghuftron, S.H., M.H., C.C.D** tertanggal 21 Maret 2024, yang beralamat di Kantor Jalan Darmokali No. 5 C Kec. Darmo Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Kusus;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR-----

MELAPORKAN

1. KPU Kabupaten Jember;-----
2. MUHAMMAD SYAI'IN, SH. MH (Ketua KPU Kabupaten Jember); -----
3. AHMAD HANAFI, SE (Anggota KPU Kabupaten Jember); -----
4. ANDI WASIS (Anggota KPU Kabupaten Jember); -----
5. DESSI ANGGRAENI, SH (Anggota KPU Kabupaten Jember); -----
6. ACHMAD SUSANTO, ST (Anggota KPU Kabupaten Jember); -----

7. PPK Kecamatan Sumberbaru; -----
 8. MASTUBI (Anggota PPK Kecamatan Sumberbaru); -----
 9. Nurahmad (Anggota PPK Kecamatan Sumberbaru); -----
 10. DEDY SUTIKNO (Anggota PPK Kecamatan Sumberbaru); -----
 11. Mahfud (Anggota PPK Kecamatan Sumberbaru); -----
 12. SAIFUL ULUM (Anggota PPK Kecamatan Sumberbaru); -----
- Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERLAPOR**-----

Telah Mendengar Laporan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Jember telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 yang telah diregistrasi pada tanggal 18 Maret 2024, dengan hasil sebagai berikut: -----

1. LAPORAN PELAPOR

- a) Bahwa pelapor adalah perorangan yang mempunyai hak pilih sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3509192001780003; -----
- b) Bahwa Pelapor dengan ini menyampaikan Laporan berkaitan dengan adanya Dugaan telah terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan dengan cara tidak dibacakannya Berita Acara Hasil Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan untuk wilayah Kecamatan Sumberbaru pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jember. Pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Sumberbaru sebelumnya, diduga telah terjadi perubahan hasil perolehan suara pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D hasil Kecamatan pasca rekapitulasi ulang untuk tingkat DPR yang diinput dengan nilai berbeda/tidak sesuai dengan perolehan yang sebenarnya dari Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C hasil TPS untuk tingkat DPR yang terjadi di wilayah PPK Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Dapil Jatim IV. Perubahan penginputan perolehan suara pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D hasil Kecamatan pasca hasil rekapitulasi suara ulang, kami menduga adanya indikasi kecurangan/mobilisasi/perpindahan suara yang luar biasa besar



yang berdampak pada pengurangan jumlah suara Partai Amanat Nasional dengan total sebanyak kurang lebih 2.084 suara yang diduga berpindah kepada suara Partai Gerindra serta adanya kenaikan jumlah perolehan suara yang signifikan untuk Partai Gerindra pada perolehan suara tingkat DPR Sepanjang Dapil Jatim IV Jember- Lumajang dengan total sebanyak kurang lebih 2.020 pada hampir seluruh TPS di wilayah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif berdasarkan fakta perbedaan data perolehan suara pada Dokumen Model C Hasil DPR pada masing-masing TPS dan data pada Dokumen Model D Hasil Kecamatan DPR Pasca rekapitulasi ulang yang direkap oleh PPK Sumberbaru/ Terlapor 7, in casu terlapor 8, Terlapor 9, Terlapor 10, Terlapor 11, Terlapor 12. Bahwa data hasil rekapitulasi ulang di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK Sumberbaru kemudian oleh KPU Kabupaten Jember sengaja tidak dibacakan dan tidak dibahas pada saat rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Jember, padahal banyak sekali saksi dari partai politik yang menyatakan keberatan dan meminta untuk dilakukan penyandingan data kembali antara C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan pasca rekapitulasi ulang untuk wilayah Kecamatan Sumberbaru; -----

- c) Bahwa KPU RI telah menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Daerah Pemilihan Jatim IV Jember-Lumajang meliputi Kabupaten Jember dan kabupaten Lumajang dengan jumlah alokasi kursi sebanyak 8 (delapan) kursi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; -----
- d) Bahwa KPU RI telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dari Partai Amanat Nasional sebagai berikut: -----

Tabel 1 : Daftar Calon Tetap Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV Partai Amanat Nasional-----

NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
1	ABDUS SALAM, S.E.	L	JEMBER
2	Ir. H. M. IBRAHIM UBAID	L	KOTA SURABAYA

3	HANIK ROFIQOH	P	BOGOR
4	KEVIN ANDIKA PUTRA	L	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
5	M. WASIS WIBOWO, S.T.	P	JEMBER
6	EKA SEPTIANING	P	SIDOARJO
7	ENDANG SRI SUKMAWATI, S.E.	P	KOTA TANGERANG
8	YUDI KURNAIN, M.H.	L	KOTA BATAM

- e) Bahwa Terlapor 1 KPU Kabupaten Jember telah melakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Jember yang berakhir pada Rabu, tanggal 6 Maret 2024 dan distribusi berita acara D.Hasil Kabupaten diberikan kepada para saksi partai politik pada hari Kamis, 7 Maret 2024; -----
- f) Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Jember terjadi banyak protes dan bahkan sempat ricuh, khususnya untuk tahapan pembacaan perolehan suara di wilayah Kecamatan Sumberbaru yang sampai dengan tahap akhir tidak pernah dibacakan oleh KPU Kabupaten Jember, sehingga patut dinyatakan bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Jember, belum atau bahkan tidak selesai; -----
- g) Bahwa sebelumnya pada saat rekapitulasi di wilayah Kecamatan Sumberbaru, Terlapor 7 PPK Kecamatan Sumberbaru, in casu Terlapor 8, Terlapor 9, Terlapor 10, Terlapor 11, Terlapor 12 telah menetapkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D hasil Kecamatan DPR untuk Daerah Pemilihan Jatim 4 sepanjang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember pada tanggal 25 Februari 2024 dengan perolehan suara total masing-masing partai politik sebagai berikut: -
- Tabel 2 : Perolehan Suara Partai Politik Versi PPK Sumberbaru Kabupaten Jember berdasarkan Berita Acara Model D. Hasil Kecamatan - DPR untuk Dapil Jatim 4 Jember-Lumajang-----**

NOMOR URUT	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	13.141
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	8.371
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	7.709
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	12.588
5	Partai Nasdem	5.839
6	Partai Buruh	114
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	184
8	Partai Keadilan Sejahtera	7.229
9	Partai Kebangkitan Nusantara	32
10	Partai Hati Nurani Rakyat	45
11	Partai Garda Republik Indonesia	133
12	Partai Amanat Nasional	10.280

13	Partai Bulan Bintang	78
14	Partai Demokrat	664
15	Partai Solidaritas Indonesia	1041
16	Partai Perindo	3081
17	Partai Persatuan Pembangunan	3856
24	Partai Ummat	81
	JUMLAH SUARA SAH	74.466
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	3.427
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	77.893

h) Bahwa PPK Kecamatan Sumberbaru kemudian melakukan rekapitulasi penghitungan ulang pada tanggal 1 Maret 2024 atas rekomendasi Bawaslu Kecamatan Sumberbaru tanggal 28 Februari 2024 berdasarkan adanya laporan dugaan pelanggaran Nomor 001/Reg/LP/PL/Kec-Sumberbaru/16.16/II/2024 dengan pokok persoalan adanya penambahan suara Caleg DPR RI Golkar atas nama Dwi Priyo Atmojo, dengan uraian rekomendasi sebagai berikut : -----

- a. KPU Kabupaten Jember memerintahkan kepada PPK Kecamatan Sumberbaru unutm melakukan rekapitulasi ualng terhadap hasil perolehan suara pada DPR RI di Kecamatan Sumberbaru, sebagaimana dalam rekap HASIL PENYANDINGAN DATA DPR RI yang telah diuraikan di atas; -----
- b. KPU Kabupaten jember memerintahkan kepada PPK Kecamatan Sumberbaru untuk memberikan salinan D.Hasil Kecamatan DPR dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPR kepada semua saksi dan Panwaslu Kecamatan Sumberbaru; -----
- c. KPU Kabupaten Jember menindaklanjuti rekomendasi ini sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekomendasi ini dilaksanakan maksimal 1x24 jam semenjak rekomendasi ini disampaikan; -----
- d. Mengumumkan status laporan nomor 001/Reg/LP/PL/Kec.Sumberejo/16.16/III/2024 dalam formulir model B.18 Pemberitahuan Status Laporan. -----

Bahwa rekap HASIL PENYANDINGAN DATA DPR RI sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a di atas, sebagaimana tertera dalam kajian dugaan pelanggaran Panwaslu kecamatan Sumber baru hanyalah sebatas rekapitulasi ulang untuk perolehan suara Calon Anggota Legislatif Partai Golkar DPR RI Dapil Jatim IV No. Urut 4 atas nama Dwi Priyo Atmojo sebagai berikut: -----

Tabel 3. Perbandingan perolehan suara hasil pencermatan Panwaslu Kecamatan Sumberbaru atas perolehan Calon Anggota Legislatif Partai Golkar DPR RI Dapil Jatim IV No. Urut 4 atas nama Dwi Priyo Atmojo-----

DESA	TPS	D. HASIL KECAMATAN	AKP/ C. HASIL SALINAN	SELSISIH
------	-----	-----------------------	--------------------------	----------



JAMINTORO	001	12		12
JAMINTORO	002	16	1	15
JAMINTORO	003	50	5	45
JAMINTORO	004	22		22
JAMINTORO	005	45		45
JAMINTORO	006	32		32
JAMINTORO	007	20		20
JAMINTORO	008	45	5	40
JAMINTORO	009	54	1	53
JAMINTORO	010	64	54	10
JAMINTORO	011	60	40	20
JAMINTORO	013	73	33	40
JATIROTO	001	42	2	40
JATIROTO	002	82	2	80
JATIROTO	003	98	8	90
JATIROTO	004	62	12	50
JATIROTO	005	44	4	40
JATIROTO	006	66	6	60
JATIROTO	007	103	23	80
JATIROTO	008	40	0	40
JATIROTO	009	51	11	40
JATIROTO	010	76	16	60
JATIROTO	011	101	11	90
JATIROTO	012	65	25	40
JATIROTO	013	24	4	20
JATIROTO	014	148	58	90
JATIROTO	015	110	50	60
JATIROTO	016	83	13	70
JATIROTO	017	56	1	55
JATIROTO	018	51	1	50
JATIROTO	019	74	4	70
JATIROTO	020	70	5	65
JATIROTO	021	105	5	100
JATIROTO	022	101	2	99
JATIROTO	023	19	9	10
JATIROTO	024	110		110



JATIROTO	025	101	1	100
JATIROTO	026	102	2	100
JATIROTO	027	79	9	70
JATIROTO	028	62	2	60
JATIROTO	029	100		100
JATIROTO	030	70	10	60
JATIROTO	031	138		138
JATIROTO	032	96	11	85
JATIROTO	033	109	9	100
JATIROTO	034	82	12	70
JATIROTO	035	84	4	80
JATIROTO	036	83	18	65
KALIGLAGAH	001	41	1	40
KALIGLAGAH	004	40		40
KALIGLAGAH	005	34		34
KALIGLAGAH	006	8		8
KALIGLAGAH	007	8		8
KALIGLAGAH	008	61	1	60
KALIGLAGAH	009	70	4	66
KALIGLAGAH	010	39	1	38
KALIGLAGAH	020	7		7
KALIGLAGAH	022	46	2	44
KALIGLAGAH	025	23	1	22
KARANGBAYAT	009	30	0	30
KARANGBAYAT	011	1	0	1
KARANGBAYAT	040	15	0	15
KARANGBAYAT	041	3	0	3
ROWOTENGAH	001	169	129	40
ROWOTENGAH	002	128	88	40
ROWOTENGAH	003	151	111	40
ROWOTENGAH	006	34	4	30
ROWOTENGAH	007	49	19	30
ROWOTENGAH	008	47	7	40
ROWOTENGAH	009	31	1	30
ROWOTENGAH	010	36	6	30
ROWOTENGAH	011	33	3	30

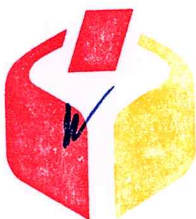


ROWOTENGAH	013	41	11	30
ROWOTENGAH	015	70	20	50
ROWOTENGAH	016	39	9	30
ROWOTENGAH	017	53	3	50
ROWOTENGAH	018	51	1	50
ROWOTENGAH	019	40		40
ROWOTENGAH	020	31	1	30
ROWOTENGAH	021	56	16	40
ROWOTENGAH	022	65	15	50
ROWOTENGAH	023	50	20	30
SUMBERAGUNG	001	59	9	50
SUMBERAGUNG	002	58	18	40
SUMBERAGUNG	003	57	7	50
SUMBERAGUNG	004	37	17	20
SUMBERAGUNG	005	43	3	40
SUMBERAGUNG	006	63	23	40
SUMBERAGUNG	007	60	10	50
SUMBERAGUNG	008	38	18	20
SUMBERAGUNG	009	63	13	50
SUMBERAGUNG	010	53	3	50
SUMBERAGUNG	011	53	3	50
SUMBERAGUNG	012	40	20	20
SUMBERAGUNG	013	63	13	50
SUMBERAGUNG	014	32	2	30
SUMBERAGUNG	015	32	2	30
SUMBERAGUNG	017	65	15	50
SUMBERAGUNG	018	85	35	50
SUMBERAGUNG	019	72	22	50
SUMBERAGUNG	020	50		50
SUMBERAGUNG	021	88	38	50
SUMBERAGUNG	022	46	6	40
SUMBERAGUNG	023	37	17	20
SUMBERAGUNG	024	107	57	50
SUMBERAGUNG	025	24	4	20
SUMBERAGUNG	026	52	2	50
SUMBERAGUNG	027	21		21

SUMBERAGUNG	029	66	15	51
SUMBERAGUNG	030	52		52
SUMBERAGUNG	031	36	12	24
TOTAL		6532	1347	5185

i) Bahwa Terlapor 7 PPK Kecamatan Sumberbaru, *in casu* Terlapor 8, Terlapor 9, Terlapor 10, Terlapor 11, Terlapor 12 kemudian telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan ulang **tanpa mengundang PARTAI AMANAT NASIONAL secara resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saksi PAN mengetahui setelah ada rame-rame di Kecamatan.** Meski demikian, PPK SUMberbaru masih berani menetapkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D.hasil Kecamatan DPR untuk Daerah Pemilihan Jatim 4 sepanjang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember pada rekapitulasi ulang pada tanggal 1 Maret 2024 dengan perolehan suara total masing-masing partai politik sebagai berikut: -

Tabel 4 : Perolehan Suara Partai Politik Versi PPK Sumberbaru Kabupaten Jember berdasarkan Berita Acara Model D. Hasil Kecamatan - DPR untuk Dapil Jatim 4 Jember-Lumajang pasca rekapitulasi ulang-----



NOMOR URUT	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	13.141
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	10.382
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	8.123
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	7.514
5	Partai Nasdem	5.840
6	Partai Buruh	114
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	5628
8	Partai Keadilan Sejahtera	7.118
9	Partai Kebangkitan Nusantara	24
10	Partai Hati Nurani Rakyat	45
11	Partai Garda Republik Indonesia	133
12	Partai Amanat Nasional	4.760
13	Partai Bulan Bintang	78
14	Partai Demokrat	665
15	Partai Solidaritas Indonesia	1041
16	Partai Perindo	3081
17	Partai Persatuan Pembangunan	3852
24	Partai Ummat	65
	JUMLAH SUARA SAH	6.012
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	489
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	6.501

- j) Bahwa terhadap Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Model D.hasil Kecamatan DPR untuk Daerah Pemilihan Jatim 4 sepanjang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember tidak pernah diumumkan kepada publik sebagaimana ketentuan publikasi hasil rekapitulasi di setiap tingkatan. Tidak diupload pada sirekap dan tidak juga ditempel pada kantor kecamatan Sumberbaru; -----
- k) Bahwa setelah diteliti, terdapat selisih perolehan suara yang sangat signifikan dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D.hasil Kecamatan DPR untuk Daerah Pemilihan Jatim 4 sepanjang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember awal sebelum rekapitulasi ulang. Perolehan suara yang berubah bukan hanya untuk perolehan Calon Anggota Legislatif Partai Golkar DPR RI Dapil Jatim IV No. Urut 4 atas nama Dwi Priyo Atmojo sebagaimana hasil kajian Panwaslu Kecamatan Sumberbaru, namun juga berubah signifikan untuk perolehan suara beberapa partai politik lain. Hal tersebut tidak sesuai dengan isi rekomendasi Panwaslu kecamatan Sumberbaru yang memerintahkan agar rekapitulang ulang disesuaikan dengan data persandingan yang sudah disajikan oleh Panwaslu Kec. Sumberbaru dalam kajian dugaan pelanggaran atas perolehan Caleg Golkar No. Urut 4 atas nama Dwi Priyo Atmojo. Adapun perbedaan perolehan suara sebelum dan pasca rekapitulasi ulang oleh Terlapor 7 PPK Kecamatan Sumberbaru, *in casu* Terlapor 8, Terlapor 9, Terlapor 10, Terlapor 11, Terlapor 12, akan kami sajikan dalam tabel perbandingan sebagai berikut: -----

Tabel 5 : Perbandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi PPK Sumberbaru Kabupaten Jember berdasarkan Berita Acara Model D. Hasil Kecamatan - DPR untuk Dapil Jatim 4 Jember-Lumajang sebelum dan sesudah rekapitulasi ulang-----

NOMOR URUT	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA setelah rekapitulasi ulang	PEROLEHAN SUARA sebelum rekapitulasi ulang	SELISIH PEROLEHAN SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	13.141	13.141	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	10.382	8.371	2.011
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	8.123	7.709	414
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	7.514	12.588	-5.074
5	Partai Nasdem	5.840	5.839	1



6	Partai Buruh	114	114	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	184	184	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	7.118	7.229	-111
9	Partai Kebangkitan Nusantara	24	32	-8
10	Partai Hati Nurani Rakyat	45	45	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	133	133	0
12	Partai Amanat Nasional	4.760	10.280	-5.520
13	Partai Bulan Bintang	78	78	0
14	Partai Demokrat	665	664	1
15	Partai Solidaritas Indonesia	1041	1041	0
16	Partai Perindo	3081	3081	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	3852	3856	-4
24	Partai Ummat	65	81	-16
	JUMLAH SUARA SAH	6.012	74.466	-68.454
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	489	3.427	-2.938
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	6.501	77.893	-71.392

- l) Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Jember, saksi PAN telah melakukan protes agar dibuka kembali kotak suara dan agar KPU menyesuaikan kembali hasil perolehan suara partai politik sesuai dengan perolehan C.Hasil masing-masing TPS untuk DPR, namun Terlapor 1 *in casu* Terlapor 1, Terlapor 2, Terlapor 3, Terlapor 4 dan Terlapor 5 menolak. Bawaslu juga enggan memberikan rekomendasi untuk membuka kotak suara tanpa alasan yang jelas; -----
- m) Bahwa demikian pula pada saat rekapitulasi di tingkat propinis Jawa Timur, KPU Jember tidak menjelaskan perihal perbedaan perolehan suara yang dipermasalahkan oleh beberapa saksi partai politik untuk wilayah Kecamatan Sumberbaru. Demikian juga dengan Bawaslu yang tidak secara gamblang menjelaskan alasan-alasan kenapa sampai muncul rekomendasi rekapitulasi ulang serta bagaimana PPK sumberbaru melaksanakan rekomendasi tersebut, metode rekapitulasi ulang seperti apa yang dipakai sampai muncul perubahan/perbedaan data perolehan suara yang sangat jauh dari angka perolehan yang ada di C.Hasil TPS di sepanjang wilayah Kecamatan Sumberbaru; -----
- n) Bahwa pada saat rekapitulasi suara di tingkat KPU Prov Jatim, bawaslu juga sempat memberikan rekomendasi untuk menyandingkan data D.Hasil Kecamatan namun **secara keras KPU Kabupaten Jember menolak**

melakukan penyandingan data dan menyatakan bahwa data D.Hasil Kecamatan tidak dibawa pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Prov Jatim. Padahal berdasarkan temuan kami, terdapat angka yang tidak rasional/tidak masuk akal untuk pengisian Jumlah suara sah, suara tidak sah dan total jumlah suara sah dan tidak sah yang tiba-tiba tanpa pembetulan, tanpa sinkronisasi dan kroscek pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Jember, KPU maupun Bawaslu Kabupaten Jember tetap menyatakan rekapitulasi di tingkat KPU Jember telah selesai; -----

- o) Bahwa berdasarkan Data C.Hasil DPR untuk perolehan suara di masing-masing TPS, seharusnya Partai Amanat Nasional memperoleh suara sebagai berikut: -----

Tabel 6 : Perbandingan Perolehan Suara PAN Vs Partai Gerindra per TPS di Desa Jamintoro Kec. Sumberbaru Kabupaten Jember berdasarkan Berita Acara Model C. Hasil - DPR untuk Dapil Jatim 4 Jember-Lumajang dengan perolehan suara PAN Vs Partai Gerindra per TPS di Desa Jamintoro Kec. Sumberbaru Kabupaten Jember berdasarkan Berita Acara Model D. Hasil - DPR pasca rekapitulasi ulang oleh PPK Sumberbaru-----



DATA PERBANDINGAN HASIL REKAPITULASI						
DESA		JAMINTORO				
KECAMATAN		SUMBER BARU				
TPS	Perolehan suara PAN Versi C Hasil TPS	Perolehan suara PAN Versi D Hasil Kecamatan Pasca Rekapitulasi Ulang	SELISIH	Perolehan suara Partai Gerindra Versi C Hasil TPS	Perolehan suara Partai Gerindra Versi D Hasil Kecamatan Pasca Rekapitulasi Ulang	SELISIH
12	37	37	0	33	57	24
TOTAL						+24

KETERANGAN : Untuk perolehan suara di Desa Jamintoro, Partai Gerindra bertambah 24 SUARA-----

Tabel 7 : Perbandingan Perolehan Suara PAN Vs Partai Gerindra per TPS di Desa Gelang Kec. Sumberbaru Kabupaten Jember berdasarkan Berita Acara Model C. Hasil - DPR untuk Dapil Jatim 4 Jember-Lumajang dengan perolehan suara PAN Vs Partai Gerindra per TPS di Desa Gelang Kec. Sumberbaru Kabupaten Jember berdasarkan Berita Acara Model D. Hasil - DPR pasca rekapitulasi ulang oleh PPK Sumberbaru---

DATA PERBANDINGAN HASIL REKAPITULASI	
DESA	GELANG



KECAMATAN		SUMBER BARU				
TPS	Perolehan suara PAN Versi C Hasil TPS	Perolehan suara PAN Versi D Hasil Kecamatan PASca Rekapitulasi Ulang	SELISIH	Perolehan suara Partai Gerindra Versi C Hasil TPS	Perolehan suara Partai Gerindra Versi D Hasil Kecamatan Pasca Rekapitulasi Ulang	SELISI H
2	5	5	0	12	52	40
3	2	2	0	11	86	75
8	0	0	0	6	56	50
10	4	4	0	19	59	40
11	0	0	0	7	47	40
12	25	5	-20	6	16	10
13	27	7	-20	5	45	40
14	18	8	-10	20	30	10
15	1	1	0	59	79	20
18	1	1	0	9	28	19
26	0	0	0	22	52	30
29	2	2	0	23	48	25
31	6	1	-5	21	21	0
38	31	20	-11	5	5	0
40	9	23	14	77	46	-31
45	40	30	-10	28	27	-1
48	45	15	-30	46	46	0
50	47	9	-38	20	20	0
TOTAL			-144			+399

KETERANGAN : Untuk perolehan suara di Desa **Gelang**, Partai Gerindra bertambah 399 SUARA PAN BERKURANG 144 SUARA-----

Tabel 8 : Perbandingan Perolehan Suara PAN Vs Partai Gerindra per TPS di Desa Jambesari Kec. Sumberbaru Kabupaten Jember berdasarkan Berita Acara Model C. Hasil - DPR untuk Dapil Jatim 4 Jember-Lumajang dengan perolehan suara PAN Vs Partai Gerindra per TPS di Desa Jambesari Kec. Sumberbaru Kabupaten Jember berdasarkan Berita Acara Model D. Hasil - DPR pasca rekapitulasi ulang oleh PPK Sumberbaru-----

DATA PERBANDINGAN HASIL REKAPITULASI						
DESA		JAMBESARI				
KECAMATAN		SUMBERBARU				
TPS	Perolehan suara PAN Versi C Hasil TPS	Perolehan suara PAN Versi D Hasil Kecamatan PASca Rekapitulasi Ulang	SELISIH	Perolehan suara Partai Gerindra Versi C Hasil TPS	Perolehan suara Partai Gerindra Versi D Hasil Kecamatan PASca Rekapitulasi Ulang	SELISIH

1	19	19	0	11	55	44
2	79	14	-65	37	86	49
3	31	6	-25	41	51	10
4	11	5	-6	27	27	0
5	25	5	-20	16	16	0
6	32	12	-20	12	12	0
7	44	24	-20	19	22	3
8	37	27	-10	32	32	0
9	17	17	0	24	41	17
10	71	17	-54	67	74	7
11	70	13	-57	25	45	20
12	104	39	-65	15	37	22
13	9	9	0	20	25	5
14	27	7	-20	53	79	26
15	9	9	0	29	34	5
16	16	16	0	38	45	7
17	24	24	0	7	18	11
TOTAL	625	263	-362	473	699	226

KETERANGAN : Untuk perolehan suara di Desa **Jambesari**, Partai Gerindra bertambah 226 SUARA PAN BERKURANG 362 SUARA-----



Tabel 9 : Perbandingan Perolehan Suara PAN Vs Partai Gerindra per TPS di Desa Jatiroto Kec. Sumberbaru Kabupaten Jember berdasarkan Berita Acara Model C. Hasil - DPR untuk Dapil Jatim 4 Jember-Lumajang dengan perolehan suara PAN Vs Partai Gerindra per TPS di Desa Jatiroto Kec. Sumberbaru Kabupaten Jember berdasarkan Berita Acara Model D. Hasil - DPR pasca rekapitulasi ulang oleh PPK Sumberbaru---

DATA PERBANDINGAN HASIL REKAPITULASI						
DESA		JATIROTO				
KECAMATAN		SUMBERBARU				
TPS	Perolehan suara PAN Versi C Hasil TPS	Perolehan suara PAN Versi D Hasil Kecamatan PASca Rekapitulasi Ulang	SELISIH	Perolehan suara Partai Gerindra Versi C Hasil TPS	Perolehan suara Partai Gerindra Versi D Hasil Kecamatan PASca Rekapitulasi Ulang	SELISIH
18	30	16	-14	8	8	0
25	34	34	0	0	6	6
TOTAL			-14			+6

KETERANGAN : Untuk perolehan suara di Desa **Jatiroto**, Partai Gerindra bertambah 6 SUARA PAN BERKURANG 14 SUARA-----

Tabel 10 : Perbandingan Perolehan Suara PAN Vs Partai Gerindra per TPS di Desa Karangbayat Kec. Sumberbaru Kabupaten Jember berdasarkan Berita Acara Model C. Hasil - DPR untuk Dapil Jatim 4

Jember-Lumajang dengan perolehan suara PAN Vs Partai Gerindra per TPS di Desa Karangbayat Kec. Sumberbaru Kabupaten Jember berdasarkan Berita Acara Model D. Hasil - DPR pasca rekapitulasi ulang oleh PPK Sumberbaru-----

DATA PERBANDINGAN HASIL REKAPITULASI						
DESA		KARANGBAYAT				
KECAMATAN		SUMBERBARU				
TPS	Perolehan suara PAN Versi C Hasil TPS	Perolehan suara PAN Versi D Hasil Kecamatan PASca Rekapitulasi Ulang	SELISIH	Perolehan suara Partai Gerindra Versi C Hasil TPS	Perolehan suara Partai Gerindra Versi D Hasil Kecamatan PASca Rekapitulasi Ulang	SELISIH
1	87	0	-87	75	75	0
2	15	5	-10	26	26	0
3	29	9	-20	17	17	0
5	91	1	-90	14	14	0
6	90	10	-80	84	84	0
7	31	1	-30	12	12	0
8	75	5	-70	47	48	1
12	32	2	-30	26	26	0
13	61	21	-40	27	27	0
17	111	11	-100	24	24	0
22	128	8	-120	58	58	0
24	74	4	-70	2	2	0
25	83	3	-80	7	7	0
26	115	15	-100	20	20	0
29	99	19	-80	14	14	0
TOTAL			-1007			1

KETERANGAN : Untuk perolehan suara di Desa Karangbayat, Partai Gerindra bertambah 1 SUARA PAN BERKURANG 1007 SUARA-----

Tabel 11 : Perbandingan Perolehan Suara PAN Vs Partai Gerindra per TPS di Desa Pringgowirawan Kec. Sumberbaru Kabupaten Jember berdasarkan Berita Acara Model C. Hasil - DPR untuk Dapil Jatim 4 Jember-Lumajang dengan perolehan suara PAN Vs Partai Gerindra per TPS di Desa Pringgowirawan Kec. Sumberbaru Kabupaten Jember berdasarkan Berita Acara Model D. Hasil - DPR pasca rekapitulasi ulang oleh PPK Sumberbaru-----

DATA PERBANDINGAN HASIL REKAPITULASI						
DESA		PRINGGOWIRAWAN				
KECAMATAN		SUMBERBARU				
TPS	Perolehn suara PAN	Perolehan suara PAN Versi D	SELISIH	Perolehan suara Partai	Perolehan suara Partai Gerindra	SELISIH



	Versi C Hasil TPS	Hasil Kecamatan Pasca Rekapitulasi i Ulang		Gerindra Versi C Hasil TPS	Versi D Hasil Kecamatan Psca Rekapitulasi Ulang	
1	49	27	-22	16	16	0
3	38	17	-21	31	31	0
4	30	10	-20	30	30	0
5	26	26	0	20	40	20
6	105	51	-54	8	78	70
7	23	20	-3	14	14	0
8	18	18	0	23	83	60
11	15	5	-10	19	19	0
12	21	16	-5	30	30	0
13	15	12	-3	24	24	0
19	8	8	0	6	36	30
20	21	18	-3	10	50	40
23	27	27	0	8	78	70
24	22	22	0	22	42	20
25	33	33	0	32	82	50
26	20	20	0	22	52	30
27	15	15	0	35	85	50
28	0	0	0	21	91	70
29	7	7	0	13	63	50
30	16	16	0	18	78	60
33	26	26	0	14	44	30
35	23	23	0	16	56	40
37	22	13	-9	43	43	0
38	1	0	-1	138	138	0
39	15	5	-10	61	62	1
40	11	11	0	49	69	20
41	13	13	0	38	88	50
TOTAL			-161			761

KETERANGAN : Untuk perolehan suara di Desa **Pringgowirawan**, Partai Gerindra bertambah 761 SUARA PAN BERKURANG 161 SUARA-----

Tabel 12 : Perbandingan Perolehan Suara PAN Vs Partai Gerindra per TPS di Desa Kaliglagah Kec. Sumberbaru Kabupaten Jember berdasarkan Berita Acara Model C. Hasil - DPR untuk Dapil Jatim 4 Jember-Lumajang dengan perolehan suara PAN Vs Partai Gerindra per TPS di Desa Kaliglagah Kec. Sumberbaru Kabupaten Jember berdasarkan Berita Acara Model D. Hasil - DPR pasca rekapitulasi ulang oleh PPK Sumberbaru-----

DATA PERBANDINGAN HASIL REKAPITULASI						
DESA		KALIGLAGAH				
KECAMATAN		SUMBERBARU				
TPS	Perolehan suara PAN	Perolehan suara PAN Versi D	SELISIH	Perolehan suara Partai	Perolehan suara Partai Gerindra	SELISIH

	Versi C Hasil TPS	Hasil Kecamatan Pasca Rekapitulasi Ulang		Gerindra Versi C Hasil TPS	Versi D Hasil Kecamatan Pasca Rekapitulasi Ulang	
21	2	2	0	13	14	1
TOTAL			0			1

KETERANGAN : Untuk perolehan suara di Desa **Kaliglagah**, Partai Gerindra bertambah 1 SUARA PAN BERKURANG 0 SUARA-----

Tabel 12 : Perbandingan Perolehan Suara PAN Vs Partai Gerindra per TPS di Desa Rowotengah Kec. Sumberbaru Kabupaten Jember berdasarkan Berita Acara Model C. Hasil - DPR untuk Dapil Jatim 4 Jember-Lumajang dengan perolehan suara PAN Vs Partai Gerindra per TPS di Desa Rowotengah Kec. Sumberbaru Kabupaten Jember berdasarkan Berita Acara Model D. Hasil - DPR pasca rekapitulasi ulang oleh PPK Sumberbaru-----



DATA PERBANDINGAN HASIL REKAPITULASI						
DESA		ROWOTENGAH				
KECAMATAN		SUMBERBARU				
TPS	Perolehan suara PAN Versi C Hasil TPS	Perolehan suara PAN Versi D Hasil Kecamatan Pasca Rekapitulasi Ulang	SELISIH	Perolehan suara Partai Gerindra Versi C Hasil TPS	Perolehan suara Partai Gerindra Versi D Hasil Kecamatan Pasca Rekapitulasi Ulang	SELISIH
21	6	6	0	27	26	1
22	27	10	-17	33	33	0
	TOTAL		-17			+1

KETERANGAN : Untuk perolehan suara di Desa **Rowotengah**, Partai Gerindra bertambah 1 SUARA PAN BERKURANG 17 SUARA-----

Tabel 13 : Perbandingan Perolehan Suara PAN Vs Partai Gerindra per TPS di Desa Sumberagung Kec. Sumberbaru Kabupaten Jember berdasarkan Berita Acara Model C. Hasil - DPR untuk Dapil Jatim 4 Jember-Lumajang dengan perolehan suara PAN Vs Partai Gerindra per TPS di Desa Sumberagung Kec. Sumberbaru Kabupaten Jember berdasarkan Berita Acara Model D. Hasil - DPR pasca rekapitulasi ulang oleh PPK Sumberbaru-----

DATA PERBANDINGAN HASIL REKAPITULASI	
DESA	SUMBERAGUNG
KECAMATAN	SUMBERBARU

TPS	Perolehan suara PAN Versi C Hasil TPS	Perolehan suara PAN Versi D Hasil Kecamatan Pasca Rekapitulasi Ulang	SELISIH	Perolehan suara Partai Gerindra Versi C Hasil TPS	Perolehan suara Partai Gerindra Versi D Hasil Kecamatan Pasca Rekapitulasi Ulang	SELISIH
1	0	0	0	11	31	20
18	15	9	-6	25	23	-2
	TOTAL		-6			20

KETERANGAN : Untuk perolehan suara di Desa **Sumberagung**, Partai Gerindra bertambah 20 SUARA PAN BERKURANG 6 SUARA-----

Tabel 14 : Perbandingan Perolehan Suara PAN Vs Partai Gerindra per TPS di Desa Yosorati Kec. Sumberbaru Kabupaten Jember bendasarkan Berita Acara Model C. Hasil - DPR untuk Dapil Jatim 4 Jember-Lumajang-----



DATA PERBANDINGAN HASIL REKAPITULASI						
DESA		YOSORATI				
KECAMATAN		SUMBERBARU				
TPS	Perolhea n suara PAN Versi C Hasil TPS	Perolehan suara PAN Versi D Hasil Kecamatan Pasca Rekapitulas i Ulang	SELISI H	Peroleha n suara Partai Gerindra Versi C Hasil TPS	Perolehan suara Partai Gerindra Versi D Hasil Kecamatan Pasca Rekapitulas i Ulang	SELISI H
1	6	7	1	20	30	10
2	4	4	0	17	27	10
5	1	2	1	42	52	10
6	10	10	0	30	40	10
7	4	4	0	13	23	10
9	3	3	0	29	39	10
13	77	7	-70	37	87	50
17	2	2	0	34	54	20
18	14	14	0	19	49	30
19	23	23	0	24	34	10
28	41	11	-30	26	56	30
32	16	13	-3	23	53	30
35	62	22	-40	5	35	30
37	43	2	-41	32	62	30
42	15	15	0	26	36	10
43	18	18	0	39	49	10
45	13	11	-2	46	46	0
48	46	16	-30	32	72	40
51	24	14	-10	29	29	0
TOTA L			-226			+350

KETERANGAN : Untuk perolehan suara di Desa **Yosorati**, Partai Gerindra bertambah 350 SUARA PAN BERKURANG 226 SUARA-----

- p) Bahwa dari hasil penyandingan perolehan suara di masing-masing desa untuk wilayah kecamatan sumberbaru, sebagai dampak dari pelanggaran adminitrasi yang diduga dilakukan oleh Terlapor 7 PPK Sumberbaru in casu Terlapor 8, Terlapor 9, Terlapor 10, Terlapor 11 dan Terlapor 12 baik secara sengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya suara Partai Amanat Nasional dan bertambahnya suara Partai Gerindra di wilayah Kecamatan Sumberbaru sebagai berikut: -----

Tabel 15 : Perbandingan Perolehan Suara PAN Vs Partai Gerindra per TPS SE-Kec. Sumberbaru Kabupaten Jember berdasarkan Berita Acara Model C. Hasil - DPR untuk Dapil Jatim 4 Jember-Lumajang dengan perolehan suara PAN Vs Partai Gerindra per TPS SE-Kec. Sumberbaru Kabupaten Jember berdasarkan Berita Acara Model D. Hasil - DPR pasca rekapitulasi ulang oleh PPK Sumberbaru-----



DATA PERBANDINGAN HASIL REKAPITULASI						
KECAMATAN		SUMBERBARU				
Desa	Rekap Perolehan suara PAN Versi C Hasil TPS	Rekap Perolehan suara PAN Versi D Hasil Kecamatan PAsca Rekapitulasi Ulang	SELISIH	Rekap Perolehan suara Partai Gerindra Versi C Hasil TPS	Rekap Perolehan suara Partai Gerindra Versi D Hasil Kecamatan PAsca Rekapitulasi Ulang	SELISIH
GELANG	578	205	-373	131	151	+399
JAMBESARI	677	263	-414	473	699	+226
JAMINTORO	205	203	-2	131	151	+20
JATIROTO	692	681	-11	673	679	+6
KARANGBAYAT	2138	1041	-1097	1347	1397	+1
PRINGGOWIRAWAN	806	661	-145	936	1861	+761
KALIGLAGAH	351	351	0	524	525	+1
ROWOTENGAH	255	239	-16	713	712	+1
SUMBERAGUNG	415	409	-6	806	815	+20
YOSORATI	719	495	-227	1289	1639	+350
TOTAL	6.632	4548	-2084	6609	8629	+2020

- q) Bahwa KPU Jember telah menetapkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D hasil Kabupaten/Kota-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jatim 4 untuk wilayah Kabupaten Jember pada tanggal 6 Maret 2024 meskipun terdapat banyak keberatan dan penolakan dari saksi partai politik dengan tetap mengakomordir C.Hasil Kecamatan yang direkap oleh PPK SUMBERBARU (Terlapor 7-12); -----

- r) Bahwa pada saat pleno penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Jember pada tanggal 6 Maret 2024, Partai Amanat Nasional di Daerah Pemilihan Jatim 2 khususnya Kab. Jember dinyatakan memperoleh **92.067 (Sembilan puluh dua ribu enam puluh tujuh)** suara sedangkan perolehan suara Partai Gerindra sebagaimana tertuang dalam Model D hasil Kabupaten/Kota-DPR Daerah Pemilihan Jatim 4 Kabupaten Jember memperoleh 252.104 (dua ratus lima puluh dua ribu seratus empat) sedangkan rincian jumlah perolehan suara di tingkat Kabupaten Jember sebagai berikut : -----

Tabel 16 : Perolehan Suara Partai Politik Versi KPU Jember
bendasarkan Berita Acara Model D Kab/Kota untuk Dapil Jatim IV DPR
untuk wilayah Kabupaten jember-----

NOMOR URUT	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	242.978
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	252.104
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	163.987
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	182.060
5	Partai Nasdem	129.378
6	Partai Buruh	5.104
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7.016
8	Partai Keadilan Sejahtera	90.947
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1218
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2327
11	Partai Garda Republik Indonesia	3367
12	Partai Amanat Nasional	92.067
13	Partai Bulan Bintang	2640
14	Partai Demokrat	31.063
15	Partai Solidaritas Indonesia	31.543
16	Partai Perindo	56417
17	Partai Persatuan Pembangunan	43557
24	Partai Ummat	4074
	TOTAL SUARA	1.341.847

- s) Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU, KPU Jember telah menerima rekomendasi pembetulan dari Bawaslu di beberapa TPS di Kecamatan Silo dan Kecamatan Sumberbaru namun masih terdapat persoalan pada tingkat kecamatan dimaksud sehingga para saksi partai politik menuliskan keberatan sebagaimana tertuang dalam Form Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU; -----



t) Bahwa Partai Amanat Nasional pada saat rekapitulasi tingkat KPU telah mengirimkan saksi atas nama Prasetyo dan Windu berdasarkan surat mandat PAN. pada saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara, saksi Partai Amanat Nasional telah mengajukan keberatan pertama tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- a) *Bahwa terdapat indikasi Pelanggaran Pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif dan/atau tindak pidana pemilu yang terjadi di tingkat DPR di sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur IV yang terjadi di Kecamatan Sumberbaru, Kecamatan Jember khususnya Desa Jamintoro, Desa Yosorati, desa Karang Bayat, desa Pringgowirawan, Desa Gelang, Desa Sumberagung, Desa Jambesari, Desa Jatiroto pada Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, hal ini terjadi pasca rekapitulasi perhitungan suara ulang oleh PPK Kecamatan Sumberbaru berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jember yang telah dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, yang menyebabkan hilangnya/beralihnya suara Partai Amanat Nasional yang berjumlah ribuan suara yang didasarkan oleh temuan kami pada sampling bukti-bukti pencocokan data yang terdapat data/dokumen pada AKP/C. Hasil DPR dengan D Kecamatan Sumberbaru dan juga terjadinya penggelembungan/naiknya suara Partai Gerindra dengan jumlah yang fantastis.* -----
- b) *Bahwa terhadap peristiwa tersebut diatas, Saksi dari Partai Amanat Nasional telah mengajukan keberatan saksi yang tertuang dalam Formulir Model D kejadian khusus dan/atau keberatan saksi KPU pada PPK Kecamatan Sumberbaru. --*
- c) *Bahwa terhadap pelaksanaan Rekomendasi dari Bawaslu Jember yang diteruskan oleh KPU Jember ke PPK Kecamatan Sumberbaru, terdapat indikasi kuat pelaksanaan perhitungan ulang tersebut tidak sesuai dengan rekomendasi yang semestinya.* -----
- d) *Bahwa terdapat indikasi kelalaian atau bahkan kesengajaan saksi-saksi dari partai politik tidak di undang atau dilibatkan dalam perhitungan ulang oleh PPK Kecamatan Sumberbaru, hal ini dibuktikan tidak ada satupun saksi yang hadir dan/atau menandatangani surat/form D.Hasil Kecamatan saat perhitungan suara ulang tersebut.*-----





- e) *Bahwa terhadap temuan kami diatas, melalui Kuasa Hukum H. Abdus Salam, S.E. telah membuat laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Jember secara resmi dan juga pada saat pelaksanaan awal rapat rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Jember, Kami juga menyampaikan agar dapat dilakukan rekapitulasi ulang terhadap temuan-temuan kami yang kami dasarkan pada bukti-bukti sampling sandingan data/dokumen pada AKP/C. Hasil dengan D Kecamatan pada Kecamatan Sumberbaru namun tidak ditanggapi dengan benar oleh Bawaslu Jember maupun KPU Jember. -----*
- f) *Bahwa Kami meminta dengan hormat terhadap adanya peristiwa hilang/beralihnya suara Partai Amanat Nasional dan penggelembungan suara pada partai Gerindra, dilakukan penghitungan ulang dengan mencocokkan data C. Hasil dan D. Kecamatan pada Kecamatan Sumberbaru di setiap TPS pada Setiap Desa atau setidaknya pada TPS yang berada di Desa Jamintoro, Desa Yosorati, desa Karang Bayat, desa Pringgowirawan, Desa Gelang, Desa Sumberagung, Desa Jambesari, Desa Jatiroto pada Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. -----*
- g) *Bahwa pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di sepanjang DPR di Daerah Pemilihan Jawa Timur IV pada Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, tidak dilakukan pencocokan atas temuan-temuan kami yang terindikasi kuat terjadi pelanggaran pemilu dan kami meminta keadilan agar asas-asas pemilu yang jujur, bersih dan adil terwujud. -----*
- h) *Bahwa terhadap hal-hal yang saya sampaikan diatas, Kami mengajukan keberatan dan menolak hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara DPR di Daerah Pemilihan Jawa Timur IV pada Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. -----*
- u) *Bahwa berdasarkan keterangan saksi Partai Persatuan Pembangunan, saksi Partai Amanat Nasional pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Prov Jatim yang dapat diakses/dilihat kembali pada link youtube <https://www.youtube.com/watch?v=0b4cXIZ6vr8> tidak pernah dibacakan hasil rekapitulasi sebagaimana model D.Hasil Kecamatan – DPR untuk wilayah Kecamatan Sumberbaru, tidak memberikan kesempatan dan ruang bagi saksi untuk mediasi*

dengan menyandingkan data, mengusir saksi keluar lokasi penghitungan, tidak memberikan informasi jadwal rekapitulasi secara jelas, serta tidak melakukan koreksi secara terbuka yang dapat dilihat/diikuti/diakses secara jelas oleh saksi terhadap dokumen model D.Hasil Kecamatan –DPR untuk Kecamatan Sumberbaru, sehingga telah jelas dalam hal ini KPU Kabupaten Jember telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 367 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa *“Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut : -----*



f. saksi peserta pemilu, Bawaslu Kab/Kota, dari pemantau pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas”; -----

- v) Bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh Terlapor 1 /KPU Jember tersebut adalah tidak benar karena dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum, sarat dengan kecurangan serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh aparat Terlapor *in casu* KPU Jember beserta jajaran di bawahnya yakni PPK Kecamatan Sumberbaru dengan cara menggelembungkan/menaikkan perolehan suara Partai Gerindra. Penggelembungan suara tersebut diduga dilakukan mulai dari rekapitulasi tingkat kecamatan (Form Model D Hasil Kecamatan - DPR) serta di tingkat Kabupaten (Form Model D. Hasil Kab/Kota - DPR) di Kabupaten Jember; -----
- w) Bahwa niat dan perbuatan jahat yang dilakukan oleh perangkat KPU Jember dan PPK Sumberbaru juga tergambar setelah dilakukan pencermatan untuk perolehan suara PAN dan Partai Gerindra. Berdasarkan hasil pencermatan Sertifikat Model C Hasil-DPR, Model D. Hasil Kecamatan - DPR, Model D. Hasil Kab/Kota – DPR untuk Kecamatan Sumberbaru, dimana telah jelas terjadi pengurangan atau bahkan penghilangan perolehan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 2.084 (dua ribu delapan puluh empat). Selain itu, Para Terlapor juga diduga telah menggelembungkan/menambah perolehan suara Partai Gerindra untuk Kecamatan Sumberbaru sebanyak kurang lebih 2.020 (dua ribu dua puluh) suara sehingga berdampak pada perolehan kursi Partai Amanat Nasional untuk Daerah Pemilihan Jatim IV (**Vide Berita Acara**

Penghitungan Ulang di tempat atas Rekomendasi Bawaslu dengan metode pencocokan C Hasil Plano TPS dan Ket. Saksi); -----

- x) Bahwa Para Terlapor telah melakukan pengurangan dan/atau penghilangan perolehan suara Partai Amanat Nasional serta kemudian menggelembungkan perolehan suara Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Jatim IV yakni di sepanjang Kecamatan SUMberbaru Kabupaten Jember sebagaimana table perbandingan perolehan suara di atas. Berdasarkan fakta adanya rekomenadasi pelaksanaan rekapitulasi ulang untuk kecamatan sumberbaru sebagaimana kajian Panwaslu Kecamatan SUMberbaru, telah nyata membuktikan bahwa Terlapor 7 sampai dengan Terlapor 12 telah melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu; -----
- y) Bahwa kami menduga kuat telah terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Para terlapor, baik pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana maupun pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----
- a. Bahwa terjadi penghilangan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kecamatan SUMberbaru Kabupaten Jember dengan total sebanyak 2.082 (dua ribu delapan puluh dua) suara dikarenakan Para Terlapor telah melakukan kecurangan secara terstruktur sehingga penetapan perolehan suara PAN oleh Pasra Terlapor dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum; -----
- b. Bahwa perolehan suara PAN di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember telah nyata terdapat selisih perolehan suara antara penghitungan yang ditetapkan oleh Para Terlapor dan Berita Acara Model C. Hasil TPS yang mengakibatkan hilang/berkurangnya suara Partai Amanat Nasional sebagaimana termuat dalam Tabel perbandingan di atas; -----
- c. Bahwa di sisi lain, terdapat selisih dan/atau penambahan suara untuk partai lain yakni Partai Gerindra sebagaimana termuat dalam Tabel perbandingan di atas. Hal tersebut dikarenakan Terlapor diduga dengan sengaja mengalihkan dan memanipulasi perolehan suara Partai Amanat Nasional dan partai-partai lain pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan yang hasilnya dituangkan dalam Sertifikat Model D. Hasil Kecamatan – DPR dan D. Hasil Kab/Kota DPR, sehingga terdapat perbedaan perolehan suara pada saat penghitungan di Tingkat TPS yang termuat dalam C. Hasil Salinan dan C. Hasil Plano DPR dengan Sertifikat Model D. Hasil Kab/Kota _ DPR dalam Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Jember; -----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 66 Ayat (4) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan SUara dalam Pemilihan Umum yang mengatur sebagai berikut: -----
- “PPS wajib mengumumkan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain”. KPU RI beserta jajaran di bawahnya harus melakukan scan dan mengupload form C. Hasil dan seluruh*



berita acara Model D setiap tingkatan pada aplikasi sirekap dan dipublikasikan di kantor PPS masing-masing desa, namun tidak dilakukan sejak dari publikasi di tingkat PPS pasca selesainya penghitungan di tingkat TPS dan seterusnya. Jelas ada upaya nyata dan serius KPU Kabupaten Jember beserta jajarannya untuk memenangkan atau setidaknya menambah perolehan suara bagi Partai Gerindra. KPU Kabupaten Jember belum pernah sama sekali melaksanakan instruksi publikasi berita acara hasil penghitungan perolehan suara tersebut, karenanya data rekapitulasi yang dimiliki KPU Kabupaten Jember demi hukum harus diragukan kebenarannya. -----

- e. Bahwa fakta-fakta yuridis berupa pelanggaran serius yakni melakukan penggelembungan suara untuk Partai Gerindra sebagaimana terungkap dalam pleno tingkat KPU Kabupaten Jember jelas menunjukkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Para Terlapor, KPU Jember beserta PPK Kecamatan Sumberbaru **tidak profesional, tidak jujur dan tidak mandiri sehingga penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember beserta PPK Sumberbaru tidak benar, salah dan harus dilakukan rekapitulasi ulang dengan mendasarkan data pada Berita Acara Model C. Hasil DPR per TPS;** -----
- z) Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kab. Jember, saksi kami telah melakukan protes dan keberatan agar KPU membuka semua kotak dan mencocokkan hasil rekap di tingkat kecamatan (Form model D.hasil kecamatan) dengan C hasil plano di masing-masing TPS. Namun, permintaan protes dan keberatan kami tidak diakomodir oleh KPU Kab. Jember, malah ada momen saksi kami dikeluarkan dari forum Pleno Rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Jember in casu Terlapor 1 sd Terlapor 6. Padahal secara nyata dengan data yang sudah dilakukan pencocokan antara form D dan C Hasil Plano maupun C Hasil Salinan DPR hampir semua terdapat perbedaan dan suara PAN berkurang sementara suara Partai Gerindra bertambah (**Vide bukti keterangan Saksi**); -----
- aa) Bahwa adanya penggelembungan/penambahan suara yang masif di wilayah Kabupaten SUMBERBARU sebagaimana tersebut di atas, dan ketidaksinkronan data C. Hasil DPR yang dimiliki saksi dengan pihak KPU Jember beserta jajarannya, secara hukum data rekapitulasi perolehan suara yang dimiliki KPU Jember beserta jajaran di bawahnya haruslah diragukan kebenarannya; -----
- bb) Bahwa kami mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran pemilu baik itu pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu maupun pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini oknum Ketua dan Anggota KPU Jember, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Sumberbaru yang telah secara nyata merubah berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan yang berbeda



dengan hasil penghitungan suara di tingkat TPS dan diduga menguntungkan salah satu caleg dan salah satu partai tertentu, dalam hal ini PAN merasa sangat dirugikan. -----

cc) Bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Para Pelapor selain mengarah pada pelanggaran administrasi pemilu, juga mengarah pada pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur sebagai berikut: -----

"Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)",

dan/atau melanggar Pasal 535 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur sebagai berikut :

"setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan/atau sertifikat hasil perhitungan suara hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)" -----

Terhadap pelanggaran pemilu yang bertentangan, melanggar dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu khususnya terdapat dugaan pengurangan jumlah suara Partai Amanat Nasional secara fantastis dan kenaikan jumlah suara partai Gerindra sebagaimana bukti yang Kami lampirkan jelas mengakibatkan kerugian yang luar biasa kepada PAN. Maka Kami mohon kepada Bawaslu Jawa Timur agar : -----

1. Memeriksa, mengkaji dan memberikan putusan seadil-adilnya atas laporan dugaan pelanggaran pemilu ini; -----
2. Mendesak Bawaslu untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi siwaslu dengan mensinkronkan C.Hasil plano yang dimiliki oleh masing-masing PTPS di seluruh wilayah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember agar dapat dilakukan pencermatan secara maksimal dan transparan sesuai dengan asas demokrasi Indonesia; -----
3. Merekomendasikan kepada KPU Prov. Jatim cq KPU Jember beserta jajarannya agar membuka kotak suara dan menyesuaikan hasil penghitungan suara di tingkat KPU berdasarkan C hasil Plano/Salinan TPS bukan

berdasarkan form model D hasil Kecamatan sebagaimana hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Sumberbaru, KPU Jember maupun KPU Jatim pada tingkatan tahapan rekapitulasi yang telah dilakuakn sebagaimana kami sebutkan di atas; -----

4. Terhadap perbuatan oknum KPU dan oknum PPK (Para Terlapor) yang secara nyata terlibat secara sengaja menimbulkan perbedaan perolehan suara pada Berita Acara Model C. Hasil Plano maupun Salinan dengan Berita Acara Model D. Hasil Kecamatan dan Berita Acara Model D. Hasil Kab/Kota agar ditindak berdasarkan ketentuan pelanggaran tindak pidana pemilu, serta diproses pula dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk menjamin demokrasi kita yang lebih baik pada pemilu selanjutnya. -----
- Demikian laporan ini kami sampaikan, demi tegaknya demokrasi Kami mohon agar kecurangan ini diusut tuntas dan pelaku diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----



2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam Laporannya sebagai berikut : ----

No	Kode Bukti	Bentuk Dokumen	Keterangan
1	P-1	KTP Pelapor an. KHAIDIR WINDU SETIAJI	Membuktikan legal standing Pelapor
2	P-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024	Dicabut
3	P-3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Membuktikan Daerah Pemilihan Jawa Timur IV sepanjang Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember
4	P-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Pemilu Tahun 2024	Membuktikan Daftar nama Calon Tetap Anggota DPR RI untuk wilayah Dapil Jatim IV
5	P-5	Pengumuman KPU Jember Nomor 494/PP.04.1-PU/3509/2022 tentang Hasil	Membuktikan legal standing Terlapor, in casu PPK Sumberbaru Kab. Jember



No	Kode Bukti	Bentuk Dokumen	Keterangan
		Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Jember untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	
6	P-6	Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D hasil Kecamatan DPR RI Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perolehan suara masing-masing partai di wilayah Kecamatan Sumberbaru pada saat rekap di tingkat PPK Kec. Sumberbaru yang pertama setelah penghitungan di tingkat TPS
7	P-7	Kajian dugaan pelanggaran Nomor : 001/Reg/LP/PL/Kec-SUMBERbaru/16.16/II/2024 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sumberbaru	Membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi pemilu untuk wilayah PPK SUMBERbaru Kab. Jember
8	P-8	Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model Model D hasil Kecamatan DPR RI Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember pasca dilakukan rekapitulasi ulang	Membuktikan perolehan suara masing-masing partai di wilayah Kecamatan Sumberbaru pada saat rekap di tingkat PPK Kec. Sumberbaru pasca rekapitulasi ulang
9	P-9	Foto Copy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D hasil Kabupaten/Kota-DPRD Daerah Pemilihan Jatim 4 Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kabupaten
10	P-10	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 12 Desa Jamintoro Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
11	P-11	Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C hasil Kecamatan DPR RI TPS 1 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
12	P-12	Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C hasil Kecamatan DPR RI TPS 3 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
13	P-13	Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C hasil Kecamatan DPR RI TPS 4 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan



No	Kode Bukti	Bentuk Dokumen	Keterangan
14	P-14	Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C hasil Kecamatan DPR RI TPS 5 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
15	P-15	Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C hasil Kecamatan DPR RI TPS 6 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
16	P-16	Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C hasil Kecamatan DPR RI TPS 7 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
17	P-17	Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C hasil Kecamatan DPR RI TPS 8 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
18	P-18	Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C hasil Kecamatan DPR RI TPS 11 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
19	P-19	Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C hasil Kecamatan DPR RI TPS 12 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
20	P-20	Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C hasil Kecamatan DPR RI TPS 13 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
21	P-21	Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C hasil Kecamatan DPR RI TPS 15 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
22	P-22	Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra



No	Kode Bukti	Bentuk Dokumen	Keterangan
		Model C hasil Kecamatan DPR RI TPS 19 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
23	P-23	Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C hasil Kecamatan DPR RI TPS 20 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
24	P-24	Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C hasil Kecamatan DPR RI TPS 23 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
25	P-25	Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C hasil Kecamatan DPR RI TPS 24 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
26	P-26	Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C hasil Kecamatan DPR RI TPS 25 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
27	P-27	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 26 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
28	P-28	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 27 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
29	P-29	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 28 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
29	P-29	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 29 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
30	P-30	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 30 Desa Pringgowirawan	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat



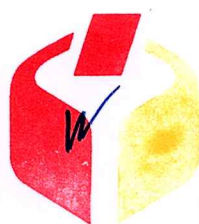
No	Kode Bukti	Bentuk Dokumen	Keterangan
		Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
31	P-31	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 33 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
32	P-32	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 35 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
33	P-33	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 37 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
34	P-34	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 38 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
35	P-35	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 39 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
36	P-36	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 40 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
37	P-37	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 41 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
38	P-38	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 13 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
39	P-39	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 17 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan



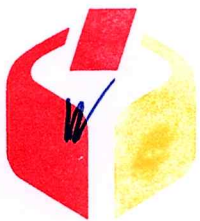
No	Kode Bukti	Bentuk Dokumen	Keterangan
40	P-40	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 18 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
41	P-41	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 19 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
42	P-42	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 28 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
43	P-43	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 32 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
44	P-44	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 35 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
45	P-45	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 37 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
46	P-46	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 42 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
47	P-47	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 43 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
48	P-48	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 45 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
49	P-49	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 48 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh



No	Kode Bukti	Bentuk Dokumen	Keterangan
			PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
50	P-50	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 51 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
51	P-51	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 2 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
52	P-52	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 3 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
53	P-53	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 8 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
54	P-54	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 10 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
55	P-55	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 11 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
56	P-56	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 12 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
57	P-57	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 13 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
58	P-58	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 14 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
59	P-59	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 15 Desa Gelang	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat



No	Kode Bukti	Bentuk Dokumen	Keterangan
		Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
60	P-60	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 18 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
61	P-61	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 26 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
62	P-62	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 29 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
63	P-63	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 31 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
64	P-64	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 38 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
65	P-65	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 40 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
66		Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 45 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
67	P-67	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 48 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
68	P-68	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 50 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan



No	Kode Bukti	Bentuk Dokumen	Keterangan
69	P-69	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 21 Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
70	P-70	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 22 Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
71	P-71	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 1 Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
72	P-72	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 18 Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
73	P-73	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 1 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
74	P-74	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 2 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
75	P-75	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 3 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
76	P-76	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 4 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
77	P-77	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 5 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
78	P-78	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 6 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh



No	Kode Bukti	Bentuk Dokumen	Keterangan
			PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
79	P-79	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 7 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
80	P-80	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 8 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
81	P-81	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 9 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
82	P-82	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 10 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
83	P-83	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 11 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
84	P-84	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 12 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
85	P-85	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 13 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
86	P-86	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 14 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
87	P-87	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 15 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
88	P-88	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 16 Desa Jambesari	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat



No	Kode Bukti	Bentuk Dokumen	Keterangan
		Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
89	P-89	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 17 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
90	P-90	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 1 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
91	P-91	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 2 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
92	P-92	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 3 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
93	P-93	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 5 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
94	P-94	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 6 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
95	P-95	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 7 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
97	P-97	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 8 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
98	P-98	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 12 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan



No	Kode Bukti	Bentuk Dokumen	Keterangan
99	P-99	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 13 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
100	P-100	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 17 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
101	P-101	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 22 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
102	P-102	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 24 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
103	P-103	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 25 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
104	P-104	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 26 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
105	P-105	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 29 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
106	P-106	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 18 Desa Jatiroto Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Dicabut
107	P-107	Fotocopy C hasil Kecamatan DPR RI TPS 21 Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	Membuktikan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasca dilakukan rekapitulasi oleh PPK Sumberbaru versi C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan
108	P-108	Fotocopy Catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;	Membuktikan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Jember, 8 saksi partai politik menolak menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Model D.Hasil Kabupaten

No	Kode Bukti	Bentuk Dokumen	Keterangan
109	P-109	Fotocopy surat mandat saksi PAN di tingkat KPU Kabupaten Jember	Membuktikan bahwa saksi PAN hadir pada rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Jember yang tidak dibacakan hasil rekapitulasi untuk wilayah Kec. Sumberbaru

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Pelapor dalam sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 1 April 2024, menghadirkan 4 (empat) Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, Saksi bernama **Suhartono, Alfian Zuhdi Pratama, Ahmad One Prastiono, dan Ardhianto Eko Prasetyo** memberi Keterangan sebagai berikut:-

3.1. Keterangan Saksi Suhartono-----

- Bahwa Saksi bertugas sebagai saksi dari Partai Politik yaitu PAN; ----
- Bahwa Saksi ditugaskan menjadi saksi di tingkatan Kecamatan, yaitu Kecamatan Sumberbaru; -----
- Bahwa Saksi menerangkan mempunyai surat mandat sebagai saksi;-
- Bahwa Saksi menerangkan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sumberbaru dilaksanakan pada 18 Maret 2024 s.d. 25 Maret 2024 dan mengikuti rekapitulasi tersebut mulai awal sampai akhir; -----
- Bahwa Saksi menerangkan saat rekapitulasi berlangsung ada keberatan atau protes dari saksi, akan tetapi bisa diselesaikan; -----
- Bahwa Saksi menerangkan perihal Metode Rekapitulasi yang berlangsung sudah sesuai dengan prosedur; -----
- Bahwa Saksi menerangkan aplikasi Sirekap digunakan pada saat rekapitulasi; -----
- Bahwa Saksi menerangkan kotak suara dihadirkan dilokasi pleno; ----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat rekapitulasi ada keberatan. Keberatan itu ada karena perbedaan C Plano dan C Hasil Salinan tapi itu bisa diselesaikan ditempat; -----
- Bahwa Saksi menandatangani D.Hasil Kecamatan; -----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada keberatan atau kejadian khusus yang dituangkan ketika akhir rekapitulasi; -----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada partai lain yang mengajukan keberatan atau kejadian khusus yang dituangkan ketika akhir rekapitulasi; -----

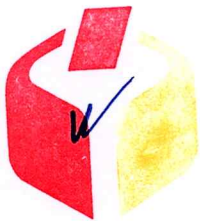


- Bahwa Saksi menerangkan pada saat rekapitulasi awal di sumberbaru ada undangan; -----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui adanya penghitungan ulang yang dilakukan oleh PPK Sumberbaru dan tidak ada undangan;-
- Bahwa Saksi menerangkan mendengar bahwa akan ada hitung ulang di sumberbaru ketika Saksi ditelepon oleh DPD PAN pada tanggal 2 Maret 2024 setelah perhitungan; -----
- Bahwa Saksi setelah mendengar bahwa akan ada hitung ulang, maka Saksi langsung menuju tempat rekapitulasi ulang berlangsung pada tanggal 1 Maret 2024 Jam 13.30 WIB; -----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat datang ketempat rekapitulasi proses rekapitulasi sudah selesai, dan disana masih ada Sebagian saksi partai lain serta PPK masih ada disana; -----
- Bahwa Saksi menunggu dari DPD dan kami tidak melakukan apa-apa, dan DPD yang melakukan protes yaitu Mas Alfian dan teman; -----
- Bahwa Saksi melihat ketika Mas Alfian protes; -----
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu mengisi daftar hadir pada tanggal 1 (satu); -----
- Bahwa Saksi lupa terhadap apa yang diproteskan oleh Mas Alfian; ----
- Bahwa Saksi ketika rekapitulasi ulang hampir selesai tidak menerima D Hasil; -----
- Bahwa Saksi tidak tanda tangan di D.Hasil; -----
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi perihal hitung ulang dari Mas Alfian; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa ada hitung ulang; -----
- Bahwa Saksi membetulkan hadir pada tanggal 1 Maret 2024 ketika rekapitulasi ulang berlangsung, setelah rekapitulasi awal; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Rekapitulasi Ulang dilaksanakan di Kecamatan Sumberbaru; -----
- Bahwa Saksi hanya menerima D.Hasil yang Pertama dan tidak menerima D.Hasil yang kedua, jadi tidak tahu apakah ada Perubahan perolehan suara yang signifikan dari Rekapitulasi awal dengan rekapitulasi ulang; -----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak diberi D.Hasil oleh PPK karena kami tidak tanda tangan di D.Hasil rekapitulasi ulang; -----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Rekapitulasi Pertama di Kecamatan Sumberbaru terdapat fakta keberatan perihal C.Hasil Plano dengan C Hasil; -----





- Bahwa Saksi menerangkan tidak benar apa yang ada pada bukti Daftar hadir yang diserahkan oleh Terlapor, yang menyatakan bahwa saksi menandatangani daftar hadir pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024; -----
- Bahwa Saksi menyampaikan yang saya ingat saya bertanda tangan pada Jam 1 lebih pada hari sabtu, dan yang bertanda tangan bukan hanya saya saja; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak benar telah bertanda tangan daftar hadir beserta saksi yang lain pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024;-
- Bahwa Saksi tidak hadir pada Rekapitulasi ulang di Kecamatan Sumberbaru; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya rekapitulasi ulang di Kecamatan Sumberbaru; -----
- Bahwa Saksi menerangkan selalu hadir pada rekapitulasi yang pertama; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rekapitulasi kedua berlangsung, saksi tahu bahwa ada rekapitulasi ulang pada tanggal satu karena ditelepon oleh Mas Alfian; -----
- Bahwa Saksi di telepon oleh Alfian disuruh untuk merapat ke tempat rekapitulasi ulang; -----
- Bahwa Saksi menerangkan disuruh untuk merapat ke tempat rekapitulasi ulang tetapi saksi menghadiri; -----
- Bahwa Saksi masuk dalam forum rekapitulasi ulang pada Jam 1 lebih di tanggal 1 Maret 2024; -----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa lama rekapitulasi ulang berlangsung dan juga tidak mengetahui jam berapa rekapitulasi ulang dimulai; -----
- Bahwa Saksi menerangkan selain menjadi Saksi Parpol juga menjabat sebagai PAC PAN Sumberbaru; -----
- Bahwa Saksi mendapat surat mandat sebagai saksi pada H-1, tidak ingat pada tanggal berapa itu; -----
- Bahwa Saksi menerangkan rekapitulasi kecamatan sumberbaru pada tanggal 18; -----
- Bahwa Saksi menerangkan yang memberikan surat mandat dari DPD PAN; -----
- Bahwa saksi menyampaikan hadir pada saat rekapitulasi ulang di Kecamatan Sumberbaru pada Pukul 13.00 tanggal 1 Maret; -----



- Bahwa Saksi menerangkan terhadap apa yang terjadi diruangan tidak ada reaksi apa-apa dari Saksi. Saksi hanya diam. Kemudian saksi menunggu Mas Alfian dan kemudian keluar; -----
- Bahwa Saksi lupa ada kegiatan apa didalam forum; -----
- Bahwa Saksi masuk diruang rekapitulasi; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Logistik dan Kotak Suara masih ada didalam ruangan forum; -----
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah layar masih menyala;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dalam forum tersebut masih ada saksi sebagian; -----
- Bahwa Saksi menerangkan ada sebagian saksi yang dikenal, tetapi lupa; -----
- Bahwa Saksi menerangkan saksi yang datang pada rekapitulasi awal di tgl 18 sampai 25 sama dengan Saksi yang datang pada saat rekapitulasi ulang dan Saksi kenal dengan saksi-saksi tersebut; -----
- Bahwa Saksi menerangkan ada komunikasi dengan saksi yang lain;--
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada kabar akan ada rekapitulasi ulang, karena rekapitulasi awal sudah saya anggap selesai; -----
- Bahwa Saksi lupa dengan nomor teleponnya dan Saksi punya nomor WhatsApp; -----
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan foto profil WhatsApp yang digunakan ketika rekapitulasi berlangsung, tetapi yang dipakai foto dirinya; -----
- Bahwa Saksi menerangkan proses rekapitulasi di Kecamatan Sumberbaru yang diselenggarakan oleh PPK yang dibaca perolehan dari semua partai, yang dibaca adalah C.Hasil Plano disandingkan dengan yang ada pada layer; -----
- Bahwa Saksi menerangkan pada layar gambarnya kelihatan; -----
- Bahwa yang dipegang oleh Saksi adalah C.Hasil Salinan; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada rekapitulasi ulang juga diterapkan mekanisme seperti itu; -----
- Bahwa Saksi tidak hadir sama sekali pada proses rekapitulasi ulang;-
- Bahwa Saksi menerangkan pada Pukul 13.00 kayaknya rekapitulasi ulang sudah selesai, pada tanggal satu sudah tidak ada aktifitas perhitungan; -----
- Bahwa Saksi tidak mau tanda tangan di D.Hasil yang Rekapitulasi Ulang; -----



- Bahwa Saksi menerangkan bukan langsung dari PPK mendapatkan informasi kapan penyampaian D.Hasil, saya dapat informasi dari teman teman bahwa akan ada tanda tangan D.Hasil; -----
- Bahwa Saksi mendengar informasi tersebut ketika di Forum Rekapitulasi Ulang; -----
- Bahwa Saksi tidak tangan D.Hasil karena tidak disuruh tanda tangan dan Saksi menganggap D.Hasil Awal itu sudah selesai; -----
- Bahwa Saksi mengenal saksi yang lain tetapi tidak semua mungkin 3 sampai 4 orang, dan yang kenal baik dari saksi gerindra; -----
- Bahwa Saksi mempunyai nomor WhatsApp saksi dari Partai lain;-----
- Bahwa Saksi langsung masuk ke forum ketika hadir di forum rekapitulasi ulang pada detik terakhir; -----
- Bahwa Saksi mengetahui ada grup WhatsApp saksi kecamatan;-----
- Bahwa Saksi masuk dalam grup WhatsApp tersebut; -----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak memperdulikan ada undangan atau tidak terkait rekapitulasi ulang yang dikirim di Grup WhatsApp, karena saksi sudah kelelahan dan saksi masih mempunyai pekerjaan yang lain yang ditunggu oleh orang; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Tidak Jelas waktu itu apakah ada undangan rekapitulasi ulang yang di upload di grup saksi Kecamatan Sumberbaru oleh salah satu saksi, karena tidak begitu memperdulikan karena ketika ada rekapitulasi ulang saya anggap rekapitulasi awal itu sudah final dan sesuai prosedur, karena PPK sudah menyampaikan kepada saksi apakah ada keberatan ternyata tidak ada yang keberatan, dan kemudian dilakukan foto bersama waktu itu, terkait dengan hal yang lain saya tidak memperdulikan; -----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak peduli maksudnya ada undangan atau tidak ada undangan rekapitulasi ulang saya tidak begitu peduli, jika saya ada informasi untuk kesaksian berikutnya seharusnya saya dapat perintah dari DPD untuk datang di undanganya; -----
- Bahwa Saksi menerangkan ada perintah dari DPD dan diberitahu oleh DPD lewat telepon pada tanggal 1 Maret; -----
- Bahwa Saksi waktu itu tidak memperdulikan adanya undangan yang sudah disampaikan di WA Grup, karena Saksi anggap rekap awal itu sudah final dan Saksi kelelahan; -----
- Bahwa Saksi tidak merespon undangan tersebut; -----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak membaca detail terkait dengan undangan di grup WhatsApp tersebut; -----



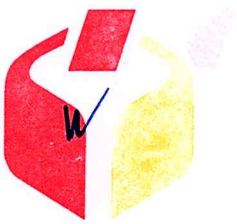
- Bahwa terkait pertanyaan Rekapitulasi awal apakah undangan diberikan secara formal dan informal, Saksi menjawab diperintahkan oleh DPD Bahwa ada Rekapitulasi ulang; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada undangan rekapitulasi ulang ke DPD, tahunya ketika sudah ditelpon oleh mas alfian; -----
- Bahwa Saksi menerangkan menjadi saksi di Kecamatan Sumberbaru berdasarkan surat mandat dari DPW; -----
- Bahwa Saksi bertugas pada rekapitulasi awal pada tanggal 18 Februari; -----
- Bahwa Saksi lupa kapan mulai masuk pada grup WhatsApp saksi;----
- Bahwa Saksi tidak tahu pemberitahuan rekapitulasi awal dari siapa, saksi disuruh DPD untuk menjadi saksi di Kecamatan Sumberbaru;---
- Bahwa Saksi pada saat rekapitulasi ulang pada tanggal 28 Februari tidak pernah bertanda tangan di daftar hadir; -----
- Bahwa Saksi menerangkan rekapitulasi awal dilaksanakan pada 18 Februari sampai 25 Februari; -----
- Bahwa Saksi menerangkan setelah tanggal 25 Februari saksi hadir direkapitulasi kembali pada tanggal satu di Desa Yosorati;-----

3.2. Keterangan Saksi Alfian Zuhdi Pratama

- Bahwa terkait rekapitulasi ulang di Kecamatan Sumberbaru yang diketahui oleh Saksi bahwa ada pelaporan dari internal golkar bahwasanya ada penggelembungan suara, sehingga kami hanya fokus pada rekapitulasi di Kabupaten;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tersebut pada tanggal 28;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 28 tersebut saksi sudah persiapan untuk pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten;
- Bahwa Saksi menerangkan kepengurusan partai PAN tidak pernah mendapat undangan perihal rekapitulasi ulang dari PPK Sumberbaru atau KPU;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau pada pelaksanaan rekapitulasi yang awal partai di undang;
- Bahwa Saksi tidak ingat rekapitulasi yang awal di kecamatan sumberbaru dilaksanakan mulai kapan;
- Bahwa Saksi mendengar ada rekapitulasi ulang dari pesan WhatsApp yang dikirim ke saya terkait dengan adanya D.Hasil pada tanggal 1 maret jam 00.15 dari saudara kita dari sumberbaru, bahwa ada info

perubahan, kami kira itu hanya isu saja gak mungkin D Hasil tiba tiba berubah;

- Bahwa Saksi menerangkan perolehan suara partai PAN pada waktu rekapitulasi ulang di kecamatan sumberbaru yaitu 4.760 dan pada rekapitulasi awal di kecamatan sumberbaru perolehan suara partai PAN yaitu 10.280, sehingga ada perubahan disitu;
- Bahwa setelah mengetahui adanya D Hasil yang terbaru Saksi Melakukan komunikasi dengan ketua, bahwa kami menerima pesan WA adanya D Hasil yang baru di 111 TPS, informasinya hanya golkar yang dihitung ulang, kok dampaknya ke Partai PAN , kemudian saya diintruksi untuk berangkat ke lokasi, kemudian jam 2 lebih saya kesana datang D Hasil belum dicetak;
- Bahwa Saksi datang ke tempat rekapitulasi ulang berlangsung yang bertempat di Aula Desa Yosorati pada tanggal 1 Maret Pukul 02.30 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan mencari kejelasan apakah saksi saya diundang atau tidak, kemudian saya telepon saksi saya, pak hartono hadir atau tidak, pak hartono silahkan hadir, ada jeda kebetulan setelah pak hartono hadir saya beberapa menit kemudian saya hadir;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi atas nama Pak Hartono sudah hadir terlebih dahulu ketika saya hadir disana;
- Bahwa Saksi menerangkan di Aula Desa Yosorati PPK masih lengkap dan Panwascam juga ada;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk saksi-saksi dari partai lain masih ada sebagian;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kotak suara masih ada dan untuk Sirekap sudah tidak ditampilkan;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika sampai di lokasi rekapitulasi ulang kecamatan sumberbaru Saksi minta penjelasan ke PPK bagaimana proses perubahan suara;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada PPK perihal perubahan suara kemudian menanyakan perihal rekomendasi setahu DPD rekomendasi hanya untuk internal Golkar, menurut hemat kami menggunakan penyandingan data;
- Bahwa terkait hal tersebut jawaban dari PPK suruh menunggu dari KPU, ada penjelasan dari panwas setiap ada rekap setiap partai ada kesepakatan saksi itu melakukan screenshot, sehingga kita mempunyai bukti terjadi pergeseran sedikit disirekap itu masih 10.028,





setelah di D Hasil, kami masih menunggu sampai sholat subuh, setelah sholat subuh baru saya lihat, kok sama dengan D Hasil yang saya terima di WA berarti bukan isu;

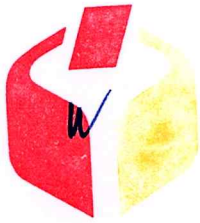
- Bahwa Saksi melakukan protes terkait hal tersebut, bahkan dari pihak KPU, saya tanyakan saya mau mengajukan keberatan, kemudian ke panwas saya juga minta tolong untuk dimintakan kejadian khusus, akan saya tulis, mau nunggu dari KPU Gak datang datang;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu KPU maupun Bawaslu tidak hadir;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari kedua menuliskan keberatan atau kejadian khusus, karena kita sudah melihat kedzoliman yang nyata, saksi kami disuruh tanda tangan daftar hadir yang harinya berbeda;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyuruh tanda tangan itu teman teman PPK, Sempat kami tanyakan ke PPK, kenapa pak suharto suruh tanda tangan tapi tanggalnya saudara rubah, diem semua, dan saksi dari gerindra itu bisa 4 sampai 5 saksi yang hadir dan PBB 2 Saksi, saksi kita yang terakhir dan 11 orang partai politik yang hadir akan tetapi sebagai partai saja. Saksi tahu persis terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan ada mediasi dihari kedua yaitu Tanggal 2 maret, hari kedua kami di sumberbaru, KPU dan Bawaslu hadir dan menemukan kesepakatan saya bersama seluruh kader dan pengurus partai;
- Bahwa Saksi menerangkan Seharusnya ada rekapitulasi ulang pada tanggal 2 maret, kita mencoba meminta keadilan, kan ada dua perhitungan di RI dan di Provinsi, pada tingkat RI itu selesai pada tanggal 1 maret kisaran jam 12 malam;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan mediasi ada komisioner KPU Ahmad Susanto dan Bawaslu Mbak Devi;
- Bahwa Saksi pada proses mediasi menyampaikan terkait keberatan kita, bahwa ada rekapitulasi ulang yang merujuk pada semua partai;
- Bahwa Saksi menerangkan pada proses mediasi tersebut akhirnya ada kesepakatan ada penghitungan di Rekap Kabupaten yang disampaikan oleh Pak Santo;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu PAN tidak mendapatkan D Hasil dari Rekapitulasi ulang;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat PPK menyampaikan D.Hasil Rekapitulasi Ulang pada waktu itu;



- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada akses yang bisa dilihat dari hasil hitung ulang oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi juga menjadi Saksi pada Rekapitulasi tingkat kabupaten karena diberikan mandat menjadi saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan rekapitulasi kabupaten berlangsung pada Tanggal 29 Februari sampai 6 Maret 2024;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak hadir secara terus menerus pada rekapitulasi kabupaten;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat rekapitulasi kabupaten yang menjadi saksi selain saya yaitu Mas Ardhi, Mas Pras dan Mas Windu;
- Bahwa Saksi pada saat saudara menjadi saksi pada rekapitulasi Kabupaten mengikuti perhitungan pada wilayah kecamatan sumberbaru hanya sebentar, karena saya dituntut partai untuk melakukan tabulasi karena adanya ketidaksinkronan antara D Hasil awal dengan D Hasil rekapitulasi ulang;
- Bahwa Saksi menerangkan dari proses tabulasi tersebut menuntut kita untuk melakukan rekapitulasi ulang, karena bukan suara partai PAN berkurang ada beberapa partai yang bertambah suaranya dan itu sinkron perolehan, pola yang dilakukan oleh PPK Sumberbaru berdampak dan berkakibat pada perolehan suara partai PAN dan bisa dikatakan hilang;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil tabulasi yang dilakukan suara PAN berkurang, dari pencocokan antara C Hasil kita dengan D Hasil yang baru itu sekitar angka 2084. Perolehan suara yang berkurang terjadi di rata-rata 10 Desa dan tersebar di 106 TPS;
- Bahwa Saksi Menerangkan ada beberapa partai yang perolehan suaranya bertambah, tetapi yang naik signifikan itu dari Partai Gerindra sampai dengan 2000 lebih;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi dari PAN masuk dalam forum rekapitulasi, pada awal pleno kecamatan sumberbaru kami selalu minta di skorsing, tetapi tidak tertulis, karena kita baru mendapatkan D Hasil 10 menit sebelum pleno kecamatan sumberbaru;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau tidak salah mendapatkan D Hasil Kecamatan Sumberbaru pada tanggal 3 Maret atau 4 Maret saat rekapitulasi kabupaten berlangsung;
- Bahwa Saksi menerangkan upaya lain yang saksi lakukan kepada penyelenggara pemilu perihal adanya pelanggaran sementara yang bisa dilakukan didalam ya protes, interupsi;



- Bahwa Saksi menerangkan ada kesepakatan antara Saksi, KPU dan Bawaslu pada saat diluar forum, karena hanya sebatas kesepakatan dan tidak ada yuridisnya, biasanya ya mengajukan keberatan, kami sampai akhir hanya menunjukan ini loh hasil temuan kita dan itu tidak ada respon serta tidak ada penyelesaian terkait dengan permasalahan yang disampaikan;
- Bahwa Saksi selain menjadi saksi di rekapitulasi kabupaten, saksi menjabat sebagai sebagai wakil pengkaderan di DPD PAN;
- Bahwa Saksi pada tanggal 2 Maret ada mediasi dengan komisioner KPU di Kecamatan Sumberbaru;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 2 Maret tersebut tidak ada rekapitulasi ulang, tetapi Saksi disana untuk mediasi;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada rekapitulasi pertama di Kecamatan Sumberbaru;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada rekapitulasi kedua di Kecamatan Sumberbaru;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya rekapitulasi ulang di kecamatan sumberbaru karena pada saat rekapitulasi di aston banyak yang menyampaikan bahwa Bawaslu mengeluarkan rekomendasi hitung ulang, pelapornya golkar, kita tidak berfikir bahwa akan berpengaruh pada suara kita dan jangan jangan ke suara kita juga atau dihitung juga kita tidak berfikir ke arah sana juga;
- Bahwa Saksi menerangkan rekapitulasi ulang kecamatan di sumberbaru pada tanggal 29, berdasarkan rekomendasi tanggal 28. Pada saat itu saksi tidak tahu kalau ada rekapitulasi ulang, tetapi kalau sekarang tahu karena dua kali saya menjadi saksi pada pelaporan yang berbeda;
- Bahwa saksi Pak Suhartono hadir pada rekapitulasi ulang pada tanggal satu maret, karena ada intruksi dari saudara Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal satu maret ada rekapitulasi ulang di Sumberbaru;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari teman diluar partai bahwa ada rekapitulasi ulang pada tanggal 28 malam;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada pembahasan sama sekali di kepengurusan DPD PAN perihal rekapitulasi ulang;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada mandat untuk hadir di rekapaitulasi ulang;



- Bahwa Saksi menerangkan rekapitulasi di Kabupaten yang mengeluarkan undangan adalah KPU;
- Bahwa Saksi menerangkan rekapitulasi di Kecamatan yang mengeluarkan undangan adalah PPK. Undangan disampaikan kepada saksi kami atau DPC;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 28 malam pengurus DPD PAN tidak langsung mengkoscek ke DPC perihal rekapitulasi ulang. DPD PAN abaru mengkonfirmasi ke DPC pada tanggal 1 Maret;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 28 malam tersebut saksi mengetahui kalau rekomendasi itu hanya untuk Partai Golkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu untuk PPK Sumberbaru melalui KPU Kabupaten ada berapa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari teman bahwa PPK Sumberbaru melaksanakan rekapitulasi ulang;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sampai mengkoscek dilapangan bahwa rekapitulasi ulang dilakukan pada tanggal 29;
- Bahwa Saksi pada hari terakhir rekapitulasi ulang hadir dan saat itu rekapitulasi ulang sudah selesai;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak paham pada saat itu apakah ada proses penandatanganan D.Hasil;
- Bahwa Saksi masuk kedalam forum rekapitulasi hanya untuk mengajukan keberatan;
- Bahwa Saksi menerangkan PPK hanya diam saja, dan menurut saksi diamnya PPK sudah menunjukkan bahwa mereka menolak;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada surat mandat pada proses rekapitulasi ulang dikecamatan;
- Bahwa pada saat mediasi tanggal 2 Maret Saksi meminta untuk dilakukan rekapitulasi ulang;
- Bahwa porses rekapitulasi ulang di Kecamatan Sumberbaru sudah selesai;
- Bahwa pada proses mediasi tanggal 2 Maret selain Komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu yang hadir ada Ketua PAN, dengan pengurus yang lain, PPK, Panwas, porli dan TNI;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat mediasi yang ikut hanya beberapa orang saja;
- Bahwa Saksi meminta kesepakatan dengan Komisioner KPU dan kemudian ada jawaban;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi rekapitulasi tingkat kabupaten;

- Bahwa Saksi hadir mulai awal sampai akhir proses rekapitulasi di Kabupaten;
- Bahwa Saksi hadir ketika pembacaan pertama kecamatan sumberbaru;
- Bahwa Saksi menerangkan Prosedur awal yang dilakukan adalah mengajukan keberatan, setelah itu baru saya digantikan oleh temen yang menjadi saksi di kabupaten, setelah itu saya melakukan tabulasi;
- Bahwa Saksi tidak masuk kembali pada proses rekapitulasi kabupaten, setelah saksi keluar dari forum;
- Bahwa Saksi menerangkan pada berada di forum direkapitulasi kecamatan sumberbaru pihak Bawaslu yang hadir pada saat itu ada Mas Sanda dan Mbak Devi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ingat apakah ketua KPU menyampaikan suatu kajian;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat proses rekapitulasi ulang yang paling dirugikan adalah Partai PA;
- Bahwa Saksi diberikan mandat sebagai saksi rekapitulasi kabupaten mulai pada tanggal 28;
- Bahwa Saksi hadir di rekapitulasi kabupaten pada tanggal 28;
- Bahwa Saksi pada saat pembacaan rekapitulasi kecamatan sumberbaru ada didalam forum;

3.3. Keterangan Saksi Ardhianto Eko Prasetyo

- Bahwa Saksi sebagai Saksi Partai PAN pada saat rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten dan mendapatkan surat mandat;
- Bahwa Saksi menerangkan rekapitulasi ditingkat kabupaten itu dimulai Inysallah pada tanggal 28 february sampai tanggal 5 maret dan ada perpanjangan sampai tanggal 6 maret;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti dari awal sampai akhir rekapitulasi kabupaten, Cuma saya sebagai substitusi, jadi ada saksi mandat yang reguler, jika saksi reguler capek maka saya yang menggantikan;
- Bahwa Saksi tidak hadir mulai hari pertama rekapitulasi kabupaten, tetapi kalau tidak salah saksi hadir tanggal 3 maret;
- Bahwa pertama kali yang masuk sebagai Saksi adalah Saksi sendiri dengan Arsya;
- Bahwa Saksi menerangkan mengikuti dari awal rekapitulasi Kabupaten pada saat kecamatan sumberbaru dibacakan;
- Bahwa Saksi menerangkan kebetulan saya menggantikan Mas Alfian dan kebetulan ada Mas Windu yang saksi tetap PAN;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk Sumberbaru insyallah tanggal 3 maret baru di bacakan pukul 21.55, kebetulan saya ambil foto atau video;
- Bahwa Saksi tidak hafal apakah semua KPU , seingat Saksi yang ada Pak Syai'in dan Pak Hanafi;
- Bahwa Saksi kurang tahu komisioner Bawaslu Jember siapa saja yang hadir, saya hanya fokus kepada pak Syaiin yang membacakan;
- Bahwa Saksi menerangkan PPK Sumberbaru hadir pada rapat pleno, PPK bertempat disebelah pojok kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pembacaan kecamatan sumberbaru kotak suara dihadirkan;
- Bahwa Saksi menerangkan metode rekapitulasi yang dilakukan ketika rekapitulasi kabupaten yaitu Ketua langsung memimpin pleno, kemudian seperti kecamatan kecamatan sebelumnya, membacakan D Hasil, pada saat pembacaan D Hasil Sumberbaru ada protes dari Saksi mandat PAN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat pembacaan sumberbaru, hampir semua saksi belum menerima D Hasil Sumberbaru, dan D.Hasil tersebut belum sempat dibacakan;
- Bahwa Saksi menerangkan ada aplikasi yang ditampilkan ketika rekapitulasi kabupaten;
- Bahwa Saksi belum mengetahui dokumen D Hasil diambil dari mana, sepengetahuan saya hampir semua saksi peserta pemilu belum mendapatkan D Hasil;
- Bahwa yang menyampaikan keberatan pada rekapitulasi kabupaten adalah Saudara Windu. Saudara Windu menyampaikan di forum bahwa tidak bisa disampaikan perhitungan D Hasil karena saudara windu atau kita dari PAN masih berikeras belum mendapatkan undangan resmi untuk rekpaitulasi ulang di Suamaberbaru;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait keberatan tersebut Langsung ditanggapi oleh pimpinan rapat, Pak Sayi'in langsung menanyakan ke PPK Sumberbaru, mohon diklaraifikasi kepada saudara windu apakah sudah dikirim undangan secara resmi kepada PAN;
- Bahwa tanggapan PPK terkait hal tersebut bahwa karena perhitungan ulang ini mendadak, Kita sudah mengshare undangan ke beberapa saksi, untuk saksi yang tidak saya share undanganya, itu saya share digrup yang terdapat saksi, seluruh saksi kecamatan sumberbaru;





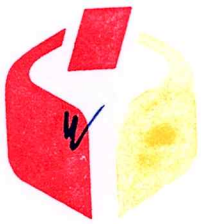
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya tidak ada keterangan dari Bawaslu atas jawaban PPK tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Panwascam tidak ada pada rekapitulasi kabupaten tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada akhirnya saksi yang lain sepakat untuk diteruskan, dan Pak Sayi'in menyuruh teman teman PPK Untuk membagikan D Hasil;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu permintaan para saksi sama yaitu perihal D Hasil Kecamatan yang belum dibagikan, kemudian pak sayi'in mempending. Setelah pending dilanjutkan dengan Kecamatan selanjutnya, karena mengejar waktu;
- Bahwa setelah dipending, untuk pembacaan kecamatan sumberbaru kapan di bacakan kembali saat itu tidak ada informasi lanjutan perihal pembacaan Kecamatan Sumberbaru;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti lagi ketika Kecamatan Sumberbaru di mulai kembali proses rekapitulasinya;
- Bahwa Saksi mengikuti rekapitulasi ditingkat Kabupaten yang pelaksanaannya di Hotel Aston;
- Bahwa Saksi menerangkan ada upaya lain yang dilakukan oleh saksi yang sesuai dengan mekanisme yaitu mediasi, Cuma saya tidak mengikuti;
- Bahwa Saksi menerangkan mengikuti sidang pleno pada tanggal 3 maret berakhir pada pukul 00.20, setelah berakhir pleno tersebut kita temen temen PAN berusaha mediasi didalam ruang pleno, setelah itu kami diterima kita duduk bersama kurang lebih pukul 01.00, diikuti oleh mas sanda, mas hanafi dan pak sayi'in, ada dimeja sebelah ruang mediasi utama;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu juga ada Bapak Heru, mas alfian dan Mas Habib. Jadi intinya PAN ingin ada hitung ulang dikecamatan sumberbaru setelah rekapitulasi ulang kedua;
- Bahwa Saksi menerangkan permasalahan tersebut Tidak selesai karena memang masalah waktu, dan rekapitulasi tingkat kabupaten masih lama, karena ada harapan dari pengurus Partai, bahwa nanti waktu sumberbaru akan disediakan waktu khusus;
- Bahwa Saksi menerangkan D.Hasil Kecamatan Sumberbaru yang belum dibagikan itu untuk semua pemilihan, Mulai RI, Provinsi dan Daerah, karena saat pak sayi'in bertanya, silahkan di bagikan D Hasilnya, teman teman PPK bilang masih belum selesai dibagikan;

- Bahwa Saksi menerangkan pertama kali masuk forum rekapitulasi kabupaten tanggal 3 Maret;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mengikuti proses mediasi partai lain tetapi tidak sampai masuk ke teknis, hanya mengetahui saja;

3.4. **Keterangan Saksi Ahmad One Prastiono**

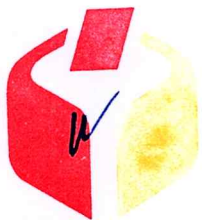
- Bahwa Saksi menerangkan tanggal 4 secara sah mendapatkan surat mandat dari PAN pada tingkat perhitungan di Kabupaten;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum mandat dari PAN, sempat mengikuti Rapat Pleno ditingkat kabupaten sebagai masyarakat jember, ingin melihat dan menyaksikan bagaimana proses rekapitulasi Kabupaten dan pada waktu itu saya ketemu teman PAN dan sebagai mandat sebagai partai PAN, pada saat itu beliau tidak enak badan, kemudian saya ingin melihat proses rekapitulasi, dan saya diberikan id card saksi partai hanura, akan tetapi saya tidak diberi mandat dari hanura;
- Bahwa Saksi menerangkan diberikan id card saksi partai hanura pada tanggal 3 Maret yang digunakan untuk masuk dalam forum;
- Bahwa Saksi menerangkan mengikuti rekapitulasi kabupaten Jember pada saat saksi menggunakan id card partai hanura ketika kecamatan sumberbaru;
- Bahwa Saksi mengikuti dari awal proses rekapitulasi tersebut;
- Bahwa Saksi pada waktu itu tidak kenal dengan saksi PAN, tetapi saksi tahu namanya mas windu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat rekapitulasi kecamatan sumberbaru ada komisioner KPU yang hadir, dan PPK Sumberbaru hadir, serta Bawaslu juga ada. Untuk panwascam saksi tidak tahu pasti karena dibelakang bawaslu jember ada beberapa orang tetapi saksi tidak tahu apakah itu panwascam;
- Bahwa Saksi menerangkan Metode rekapitulasi Kecamatan Sumberbaru pada waktu masuk rapat pleno, agenda pembacaan hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu saksi PAN mengajukan keberatan yaitu Saudara Windu. Mas windu membawa segepok berkas yang diberikan kepada ketua sidang sebagai temuan partai PAN yang menganggap bahwa tidak sesuai dengan kondisi saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa PPK Sumberbaru tidak melakukan distribusi D Hasil Kecamatan kepada saksi;





- Bahwa Saksi menerangkan keputusan yang diambil oleh pimpinan rapat pleno yaitu Rapat pleno diskorsing, untuk memberikan waktu kepada PPK Sumberbaru, untuk melengkapi data atau yang hendak dibacakan dan di disrtibusikan kepada saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan skorsing dilakukan sampai dengan dokumen yang dibagikan selesai;
- Bahwa Saksi menerangkan belum sempat ada pembacaan perolehan suara Kecamatan Sumberbaru;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah skorsing rapat pleno dilanjutkan dengan kecamatan yang belum dibacakan;
- Bahwa Saksi menerangkan seingatnya skorsing kecamatan sumberbaru di cabut sore hari pada tanggal 3 Maret;
- Bahwa Saksi ada didalam forum;
- Bahwa Saksi menerangkan Ketika skorsing dicabut dan peserta rapat mendapat bahan rapat, maka yang diperintahkan ketua sidang, yaitu pembacaan hasil rekapitulasi kecamatan sumberbaru dan ada aplikasi Sirekap yang digunakan;
- Bahwa Saksi menerangkan metode pembacaanya di aplikasi sirekap yang sudah ada angkanya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membacakan yaitu PPK dan Saksi tidak paham apa yang dibacakan PPK, tapi yang di intruksikan oleh pimpinan sidang pembacaan hasil rekapitulasi oleh PPK;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum pembacaan, ada berkas yang diberikan oleh PPK yang dibacakan oleh peserta sidang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adakah dokumen dalam surat atau amplop yang masih tersegel yang diberikan oleh PPK ke KPU, selama saya di forum tidak ada aktifitas tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pembacaan perolehan sumberbaru diawali dengan pembacaan pemilihan Presiden, DPR RI dan selanjutnya;
- Bahwa Saksi mengikuti kegiatan secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk DPT, suara digunakan, suara tidak sah dan suara perolehan dibacakan semua mulai dari presiden, DPR RI, DPR Provinsi, Kabupaten;
- Bahwa Saksi menerangkan selama pembacaan itu ada protes keras dari Saksi PAN yang disampaikan oleh Saudara Windu;
- Bahwa Saksi menerangkan Saudara Windu masih bersikeras atas temuan partai PAN untuk dilakukan penyandingan data;

- Bahwa Saksi menerangkan terkait hal tersebut pimpinan sidang Berkonsultasi dengan Bawaslu dan Bawaslu memberikan statement saat itu saya ingat saudara devi menyampaikan bahwa, keberatan yang dilakukan oleh saudara PAN itu tidak sah atau kurang memenuhi syarat materil;
- Bahwa Saksi menerangkan yang pasti tidak diterima keberatan atau laporan pelanggaran yang kurang memenuhi syarat materil, yang kedua ada penyampain bahwasanya perhitungan ulang dikecamatan sumberbaru sudah dilakukan. Hal tersebut disampaikan oleh Bu Devi;
- Bahwa Saksi menerangkan terjadilah komunikasi atau negosiasi, dan akhirnya keberatan partai PAN atau yang lain itu berujung pada keputusan rapat pleno dengan membacakan seluruh hasil perhitungan kecamatan sumberbaru sampai selesai dengan tambahan bahwasanya keberatan akan dilanjutkan setelah pembacaan;
- Bahwa Saksi menerangkan keberatan tersebut disampaikan sebelum pembacaan DPR RI;
- Bahwa Saksi menerangkan selain PAN yang keberatan ada partai lain yang keberatan yaitu PKS dan PPP;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hingga selesai, setelah pembacaan DPRD Kabupaten, kemudian keberatan keberatan tadi ditanyakan kembali ke ketua sidang atas keberatan dari PAN, PPP dan PKS, kemudian ketua sidang diambil keputusan keberatan keberatan tersebut akan dilanjutkan di ruang mediasi;
- Bahwa Saksi menerangkan ikut pada saat proses mediasi pada tanggal 3 Maret malam. Saksi hadir kapasitasnya sebagai pengganti saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan yang memimpin mediasi tersebut adalah Pak Hanafin dan yang hadir dari Bawaslu yaitu Bu Devi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada forum mediasi Setelah dibuka mediasi, Bawaslu menyampaikan rekomendasinya kepada KPU, yang menyangkut perselisihan DPRD Kabupaten;
- Bahwa Saksi menerangkan yang memberikan rekomendasi adalah Bu Devi;
- Bahwa Saksi menerangkan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu kalau tidak salah 4 atau 5. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Bapak Hanafi;



- Bahwa Saksi menerangkan isi rekomendasi tersebut tidak berkaitan dengan DPR RI, hanya merujuk kepada perselisihan DPRD Kabupaten;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi PAN mempertanyakan perihal keberatan keberatan kepada pimpinan mediasi, menanyakan bagaimana perihal keberatan keberatan yang tadi disampaikan, tetapi waktu itu disampaikan oleh saudari Devi, Mediasi itu hanya melaksanakan untuk rekomendasi dari Bawaslu ke KPU atas perselisihan di tingkat Kabupaten;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk yang DPR RI sempat terucap dari Bawaslu Bu Devi, menyampaikan bahwa keberatan keberatan lain yang belum ada di rekomendasi Bawaslu bisa dilakukan setelah rapat pleno di buka kembali;
- Bahwa Saksi tidak yakin apakah rapat plenonya di skorsing, karena saksi tidak paham mekanismenya. Pimpinan rapat menyampaikan bahwa sidang dihentikan dan dilanjutkan dengan mediasi. Itu terjadi pada tanggal 3 Maret;
- Bahwa Saksi menerangkan rapat pleno kecamatan sumberbaru dilanjutkan kembali tanggal 6 maret dengan adanya perpanjangan waktu;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan mandat sebagai saksi PAN pada tanggal 4 Maret;
- Bahwa Saksi pada tanggal 4 Maret tidak masuk secara detail pada ruang rapat pleno kabupaten, tapi sempat keluar masuk dengan pembacaan pembacaan lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tanggal 5 maret seharusnya rekapitulasi kabupaten selesai jam 12 malam, pada waktu itu saya sebagai saksi mandat PAN sudah putus asa, karena sudah tidak ada kesempatan lagi untuk dibuka rapat pleno;
- Bahwa Saksi menerangkan dari Informasi yang Saksi terima bahwa ada perpanjangan waktu berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi untuk menyelesaikan agenda agenda yang belum terselesaikan. Informasi tersebut saksi dapatkan dari teman teman yang ada diaston, bahwasanya rapat pleno tanggal 6 maret itu akan dilaksanakan pada pukul 10 Pagi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 6 Maret tersebut masih menjadi Saksi PAN;





- Bahwa Saksi masuk ke ruang rapat pleno dengan membawa surat mandat, tetapi ruangan masih kosong pada pukul 10.00;
- Bahwa Saksi menerangkan KPU tidak masuk forum pada pukul 10.00;
- Bahwa Saksi menerangkan Bawaslu tidak masuk forum pada pukul 10.00. Sampai jam 11 tidak ada sama sekali, kami keliling mencari KPU dan Bawaslu, dan jam 12 SIANG lebih kami ketemu dengan Ketua KPU diluar forum, saya sampaikan alasan waktu yang tidak cukup, tetapi dengan perpanjangan waktu sampai teledor;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada pemberitahuan perihal penundaan waktu mulai. Saya saksi mandat PAN, jika ada informasi yang kami terima, pasti dapat informasi;
- Bahwa Saksi menerangkan rapat pleno dimulai Jam 13.00, rapat pleno dibuka oleh ketua sidang, karena tidak lengkapnya peserta sidang maka sidang dibuka untuk ditutup kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan Bawaslu tidak ada pada waktu itu. Kemudian ada komitmen bahwa rapat pleno akan dibuka kembali pukul 2 siang;
- Bahwa Saksi menerangkan Jam 2 Siang rapat pleno dibuka dan yang membuka sidang Pak Syai'in. KPU dan Bawaslu Lengkap hadir. Kemudian di persillahkan PPK Sumberbaru untuk membacakan hasil penyandingan ketika mediasi, kami melakukan intrupsi bagaimana temuan temuan kami dan problem problem itu saya tanyakan, dan karena waktu itu pihak PPK menyatakan belum siap karena Revisinya terlalu banyak, karena belum selesai diketik;
- Bahwa Saksi menerangkan disitu muncul setatmen dari Bawaslu Bu Devi, bahwasanya penambahan waktu satu hari tanggal 6 khusus untuk menyelesaikan yang belum terselesaikan;
- Bahwa Saksi menerangkan hal tersebut oleh Bu Devi disampaikan secara lisan;
- Bahwa Saksi menerangkan pimpinan sidang menyampaikan bahwa memperkuat Bawaslu;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian pembacaan dilanjutkan dengan pembacaan hasil mediasi;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk keberatan terkait DPR RI tidak ditindaklanjuti, padahal PPP, PKS dan PAN juga tidak dilanjutkan;
- Bahwa Saksi menerangkan di saat pembacaan itu saksi tidak menerima hasil;

- Bahwa Saksi menerangkan kalau Mas Windu mengisi kejadian khusus;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi PAN tidak bertanda tangan sama sekali di D Hasil Kabupaten. Tetapi Saksi menerima Salinan D.Hasil. Setelah itu ditutup dengan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengikuti Rekapitulasi ditingkat Provinsi;
- Bahwa Saksi menerangkan pengurangan suara PAN kurang lebih 2000, karena da perhitungan ulang ada penambahan suara partai lain yaitu partai Gerindra

4. JAWABAN TERLAPOR

A. DALAM EKSEPSI



1. Bahwa berdasarkan Pasal 460 UU No. 7/2017 tentang Pemilu *juncto* Pasal 19 Peraturan Bawaslu No. 8/2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, pada pokoknya mengatur bahwa objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan tidak termasuk tindak pidana Pemilu, Pelanggaran Kode Etik, serta Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU); --
2. Bahwa, pada faktanya yang menjadi obyek dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 473 UU No. 7/2017 seharusnya Laporan Pelapor karena terkait dengan perselisihan hasil suara maka ditujukan kepada **Mahkamah Konstitusi** yang memiliki kewenangan terhadap sengketa perselisihan hasil pemilu;-----
3. Bahwa, berdasarkan hal tersebut pada angka 1 dan angka 2, Bawaslu Kabupaten Jember tidak berwenang memeriksa dan memutus laporan *a quo*. Karena sepanjang yang menyangkut persoalan perselisihan perolehan hasil suara merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi; -----
4. Bahwa Laporan Pelapor menurut hukum Terlapor berpendapat dalil Pelapor **tidak jelas Obscuur Libel objek sengketa** yang dimaksud tidak secara jelas tentang pelanggaran admistratif atau tentang perselisihan hasil perolehan suara dan, petitum tidak rinci atau dijabarkan dan pemasalahan antara posita dan (pokok perkara) dan petitum (tuntutan) tidak ada korelasinya terhadap alat bukti yang dilampirkan dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam PKPU nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----
5. Bahwa, berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.00.00/K1/03/2024 tertanggal 15 Maret 2024

Perihal Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 sebagaimana pada angka 5 yang menyatakan "**Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terkait dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, dan Pemilu DPD, pembacaan putusan diusahakan selesai pada hari Senin, 18 Maret 2024, Pukul 16.00 WIB**"; -----

6. Bahwa berdasarkan pada hal tersebut pada angka 5, terbukti menurut hukum **Bawaslu Kabupaten Jember tidak berwenang memeriksa dan memutus laporan a quo yang telah melebihi waktu tertentu** sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.00.00/K1/03/2024 tertanggal 15 Maret 2024 Perihal Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024. --

B. JAWABAN ATAS POKOK LAPORAN TERLAPOR

Dalam hal ini sebagai Terlapor dalam Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 yang disampaikan/ditemukan oleh KHAIDIR WINDU SETIAJI atau kuasanya dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut: -----

1. Bahwa mohon dengan hormat Majelis Pemeriksa atas segala sesuatu yang disampaikan dalam eksepsi (keberatan), dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor; -----
2. Bahwa, sebelum membantah dalil yang di mohonkan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pelapor dalam Laporanannya mempermasalahkan berkenaan dengan perselisihan hasil peroleh suara pemilihan umum tahun 2024; -----
4. Bahwa, terhadap dalil Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 3, sebagaimana semestinya Laporan tidak di tujukan kepada **Bawaslu** akan tetapi kepada **Mahkamah Konstitusi**; -----
5. Bahwa, terhadap dalil Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud tentang dugaan pelanggaran administratif dan dugaan kecurangan tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai dan/atau **tidak sesuai atau tidak ada korelasinya terhadap alat bukti yang dilampirkan** sesuai dengan PKPU nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum,

guna menguatkan dalil Laporan Pelapor melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar dan menggunakan tuduhan-tuduhan belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Terlapor. Namun, dalam rangka memenuhi tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas laporan Pelapor;- -----

6. Bahwa, berdasarkan Pasal 405 ayat (5) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu*"; -----

7. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada:-----

- Pasal 473 ayat (1), *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional*
- ayat (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.*
- Pasal 474 ayat (1) *Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.*
- ayat (2) *Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.*



8. Bahwa, berdasarkan PKPU nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada: -

- Pasal 80 ayat (1) *KPU melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional setelah menerima sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1).*
- ayat (2) *Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.*

9. Bahwa, berdasarkan PKPU nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 92 ayat (1) KPU menetapkan secara nasional hasil Pemilu:-
huruf b, "*anggota DPR berdasarkan formulir Model D.HASIL NASIONAL-DPR*"

10. Bahwa, berdasarkan PKPU nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada:-----

- Pasal 107 ayat (1) *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*
- ayat (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.*

11. Bahwa, berdasarkan PKPU nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada:-----

- Pasal 108 ayat (3) *Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.*
- ayat (4) *Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional oleh KPU.*



12. Bahwa, berdasarkan PKPU nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada Lampiran LAMPIRAN I PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 angka 5 huruf b yang menyatakan "*Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara Nasional Awal pada tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan Akhir pada tanggal 20 Maret 2024*"; -----

13. Bahwa, pada tanggal 20 Maret 2024 KPU RI telah melaksanakan rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional pada pemilu serentak tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam SK. KPU RI nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /

Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh sebab itu maka laporan Pelapor dengan objek sengketa perselisihan hasil *in casu* diajukan ke **Mahkamah Konstitusi**; bukti terlampir-----T-1; -

14. Bahwa, berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.00.00/K1/03/2024 tertanggal 15 Maret 2024 Perihal Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 sebagaimana pada angka 5 yang menyatakan "*Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terkait dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, dan Pemilu DPD, pembacaan putusan diusahakan selesai pada hari Senin, 18 Maret 2024, Pukul 16.00 WIB.* Maka Bawaslu tidak dapat menerima Laporan Pelapor karena telah melebihi waktu yang telah ditentukan sebagaimana Surat Bawaslu tersebut diatas"; bukti terlampir-----T-2;-----
15. Bahwa, KPU Kabupaten Jember telah melaksanakan rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum sesuai dengan keputusan KPU Nomor 219 tahun 2024, dimulai pada tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024, bertempat di Hotel Aston, telah ditetapkan dalam Berita Acara dan Sertifikat D Hasil Kabupaten Pemilu; bukti terlampir-----T-3; -----
16. Bahwa, prosedur rekapitulasi tingkat Kabupaten telah diselenggarakan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan didalam Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum; -----
17. Bahwa, KPU Kabupaten Jember melaksanakan proses rekapitulasi sesuai prosedur dengan membacakan seluruh hasil perolehan suara dalam Berita Acara D-Hasil Kecamatan di 31 kecamatan secara berurutan sesuai dengan jenis pemilihannya dimulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPD, Pemilihan DPR-RI, Pemilihan DPR-Provinsi, dan DPR-Kabupaten; -----
18. Bahwa, terdapat Surat Bawaslu no. 097/PP.01.02/K.JI-07/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 Perihal : Penerusan Rekomendasi pelanggaran administratif Pemilu; bukti terlampir-----T-4;--
19. Bahwa, KPU Kabupaten Jember telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan Surat Nomor 143/PL.01.8-SD/3509/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jember tertanggal 28 Februari 2024; bukti terlampir-----T-5;-
20. Bahwa, PPK Kecamatan Sumberbaru telah melaksanakan proses rekapitulasi ulang pemilihan DPR-RI berdasarkan Surat KPU nomor 143/PL.01.8-SD/3509/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jember tertanggal 28 Februari 2024 sesuai dengan ketentuan tentang tata cara pelaksanaan rekapitulasi ulang termasuk telah dihadiri oleh Panwaslu kecamatan Sumberbaru dan Saksi peserta Pemilu yang dibuktikan dengan daftar hadir dan dokumentasi foto kegiatan rekapitulasi ulang; bukti terlampir-----T-6; -----
21. Bahwa, selanjutnya PPK Kecamatan Sumberbaru pada saat proses rekapitulasi ulang telah melakukan pencermatan dan pembacaan D-Hasil Kecamatan pada tanggal 28 Februari 2024 sebelum finalisasi yang disaksikan oleh peserta rekapitulasi yaitu Panwaslu Kecamatan Sumberbaru, saksi peserta Pemilu, dan beberapa PPS Kecamatan



Sumberbaru kemudian setelah itu dilakukan proses cetak D-Hasil Kecamatan; -----

- 22. Bahwa, pada tanggal 21 Maret 2024 KPU menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 139/PP.01.02/K.JI-07/03/2024 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan untuk laporan nomor 002/LP/ADM.PL.BWSL.KAB/16.16/III/2024; -----
- 23. Bahwa, sebagaimana surat Bawaslu RI nomor 290/PP.00.00/K1/03/2024 tertanggal 15 Maret 2024 Perihal Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 seharusnya **Bawaslu tidak dapat menerima Laporan Pelapor karena telah melebihi waktu yang telah ditentukan sebagaimana Surat Bawaslu tersebut diatas**; -----
- 24. Bahwa, pokok materi di dalam laporan Nomor : 002/LP/ADM.PL.BWSL.KAB/16.16/III/2024 tersebut berkaitan dengan **perselisihan hasil perolehan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi**. -----

C. PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam laporannya. -----

Berkenaan dengan laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

- 1. Menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya; -----
- 2. Menerima jawaban Terlapor untuk seluruhnya; -----
- 3. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara D HASIL KABKO-DPR Kabupaten Jember; -----
- 4. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam menyelenggarakan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. -----

Atau apabila Majelis pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*). -----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam Jawabannya sebagai berikut:---

NOMOR	KODE ALAT BUKTI	BENTUK DOKUMEN	KETERANGAN
1	T-01	Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan



			Rekapitulasi tingkat nasional
2	T-02	Surat Bawaslu RI Nomor: 290/PP.00.00/K1/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 Perihal: Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan tenggang waktu penyelesaian laporan kadaluarsa
3	T-03	D.Hasil Kabko-DPR	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan keabsahan dan legaitas D.Hasil Kabko-DPR
4	T-04	Surat Bawaslu Kabupaten Jember Nomor: 097/PP.01.02/K.JI-07/02/2024 Tanggal 27 Februari 2024 Perihal: Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu	Bukti menjelaskan berkenaan dengan dasar untuk menjelaskan bagi KPU Kabupaten Jember dalam menindaklanjuti
5	T-05	Surat KPU Kabupaten Jember Nomor: 143/PL.01.8-SD/3509/2024 tanggal 28 Februari 2024 Perihal: Tindak Lanjut rekomendasi Bawalu Kabupaten Jember	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan KPU Kabupaten Jember telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jember
6	T-06	Daftar Hadi dan Foto	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan kehadiran saksi peserta Pemilu termasuk Saksi Partai Amanat Nasional

6. KESIMPULAN

Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada Tanggal 04 April 2024, Kesimpulan yang telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam Putusan ini telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa. -----

7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

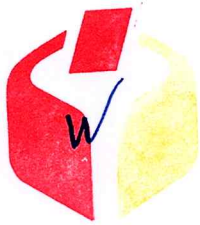
FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa Pantia Pemilihan Kecamatan Sumberbaru telah melaksanakan rekapitulasi pada Tanggal 18 - 25 Februari 2024 (Vide Keterangan Saksi Suhartono); -----
2. Bahwa proses rekapitulasi di Kecamatan Sumberbaru yang diselenggarakan oleh PPK dengan prosedur dibaca perolehan dari semua partai, dari C.Hasil Plano disandingkan dengan yang ada pada layar (Si rekap) dan disandingkan C.Hasil Salinan yang dipegang oleh saksi (Vide keterangan Saksi Suhartono); -----
3. Bahwa, KPU Kabupaten Jember telah menindaklanjuti Surat Bawaslu no. 097/PP.01.02/K.JI-07/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 Perihal : Penerusan Rekomendasi pelanggaran administratif Pemilu dengan Surat Nomor 143/PL.01.8-SD/3509/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jember tertanggal 28 Februari 2024; (Vide bukti T4 dan T-5); -----
4. Bahwa, PPK Kecamatan Sumberbaru telah melaksanakan proses rekapitulasi ulang pemilihan DPR-RI berdasarkan Surat KPU nomor 143/PL.01.8-SD/3509/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jember tertanggal 28 Februari 2024 sesuai dengan ketentuan tentang tata cara pelaksanaan rekapitulasi ulang termasuk telah dihadiri oleh Panwaslu kecamatan Sumberbaru dan Saksi peserta Pemilu yang dibuktikan dengan daftar hadir dan dokumentasi foto kegiatan rekapitulasi ulang (Vide Bukti T-6); -----
5. Bahwa DPD PAN mengetahui jika ada rekapitulasi ulang di Kecamatan Sumberbaru pada tanggal 28 Februari 2024 karena ada pelaporan dari internal Golkar bahwasanya ada penggelembungan suara, sehingga hanya fokus pada rekapitulasi di Kabupaten dan tanggal tersebut saksi sudah persiapan untuk pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten (Vide keterangan Saksi Alfian Zuhdi); -----



6. Bahwa saksi dari Partai Politik PAN di tingkatan Kecamatan tidak hadir dalam rekapitulasi ulang karena tidak mengetahui dan tidak ada undangan. Akan tetapi datang ke rekapitulasi ulang pada saat berlangsung pada tanggal 1 Maret 2024 Jam 13.30 WIB karena dapat kabar dari DPD PAN. Pada saat datang proses rekapitulasi sudah selesai, dan disana masih ada Sebagian saksi partai lain serta PPK masih ada disana. Oleh karena tidak mengikuti dari aawal, Saksi PAN tidak tanda tangan di D.Hasil dan tidak menerima D.Hasil yang kedua, jadi tidak tahu apakah ada Perubahan perolehan suara yang signifikan dari Rekapitulasi awal dengan rekapitulasi ulang. (Vide keterangan Saksi Suhartono);-----
7. Bahwa Saksi Kecamatan PAN masuk dalam grup WhatsApp Saksi Kecamatan Sumberbaru tetapi Saksi tidak memperdulikan ada undangan atau tidak terkait rekapitulasi ulang yang dikirim di Grup WhatsApp, karena saksi sudah kelelahan dan saksi masih mempunyai pekerjaan yang lain yang ditunggu oleh orang. Tidak memperdulikan adanya undangan yang sudah disampaikan di WA Grup, karena Saksi anggap rekap awal itu sudah final dan Saksi kelelahan dan tidak merespon undangan tersebut serta tidak membaca detail terkait dengan undangan di grup WhatsApp tersebut. (Vide Keterangan Saksi Suhartono);-----
8. Bahwa Pelapor mendalilkan telah terjadi dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan dengan cara tidak dibacakannya Berita Acara Hasil Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan untuk wilayah Kecamatan Sumberbaru pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jember. Pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Sumberbaru sebelumnya, diduga telah terjadi perubahan hasil perolehan suara pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D hasil Kecamatan pasca rekapitulasi ulang untuk tingkat DPR yang diinput dengan nilai berbeda/tidak sesuai dengan perolehan yang sebenarnya dari Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C hasil TPS untuk tingkat DPR yang terjadi di wilayah PPK Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Dapil Jatim IV. (Vide Laporan Pelapor); -----
9. Bahwa KPU Kabupaten Jember telah melaksanakan rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum sesuai dengan keputusan KPU Nomor 219 tahun 2024, dimulai pada tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024, bertempat di Hotel Aston, telah ditetapkan dalam Berita Acara dan Sertifikat D Hasil Kabupaten Pemilu (Vide Bukti T-3); -----



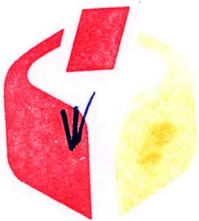


10. Bahwa, KPU Kabupaten Jember melaksanakan proses rekapitulasi sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan didalam Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum. Dan Prosedur dengan membacakan seluruh hasil perolehan suara dalam Berita Acara D-Hasil Kecamatan di 31 kecamatan secara berurutan sesuai dengan jenis pemilihannya dimulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPD, Pemilihan DPR-RI, Pemilihan DPR-Provinsi, dan DPR-Kabupaten. (Vide Jawaban Terlapor); -----
11. Bahwa prosedur rekapitulasi tingkat Kabupaten telah diselenggarakan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan didalam Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum dan KPU Kabupaten Jember telah melaksanakan proses rekapitulasi sesuai prosedur dengan membacakan seluruh hasil perolehan suara dalam Berita Acara D-Hasil Kecamatan di 31 kecamatan secara berurutan sesuai dengan jenis pemilihannya dimulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPD, Pemilihan DPR-RI, Pemilihan DPR-Provinsi, dan DPR-Kabupaten (Vide Jawaban Terlapor); -----

8. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa (Majelis) akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya. -----
2. Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada Intinya mengenai tentang Laporan Terlapor dinilai Kabur (obscur libel), Majelis Menilai materi Eksepsi tersebut berkaita dengan syarat formal dan materiel yang telah diperiksa dan telah diputuskan terpenuhi dalam kajian awal laporan dugaan Pelanggaran Pemilu, dengan demikian terhadap materi Eksepsi tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan; -----
3. Menimbang terhadap materi Eksepsi yang menyatakan objek sengketa yang dimaksud tidak secara jelas tentang pelanggaran administratif atau tentang perselisihan hasil perolehan suara dan petitum tidak rinci atau dijabarkan dan pemasalahan antara posita dan (pokok perkara) dan petitum (tuntutan) tidak ada korelasinya terhadap alat bukti yang dilampirkan dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Bahwa pada faktanya yang

menjadi obyek dalam perkara a quo adalah terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 473 UU No. 7/2017 seharusnya Laporan Pelapor karena terkait dengan perselisihan hasil suara maka ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan terhadap sengketa perselisihan hasil pemilu. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Jember tidak berwenang memeriksa dan memutus laporan a quo. Karena sepanjang yang menyangkut persoalan perselisihan perolehan hasil suara merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, majelis menilai bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi Pelanggaran terhadap tata cara, Prosedur, atau Mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dengan demikian terhadap materi Eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan oleh majelis. -----



4. Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama Laporan Pelapor dan Jawaban Terlapor, keterangan Saksi-Saksi serta bukti-bukti dalam sidang pemeriksaan, Majelis Pemeriksa menilai pokok permasalahan yang dipersoalkan dalam Laporan a quo adalah dugaan Pelanggaran terhadap tata cara, Prosedur, atau Mekanisme yang berkaitan dengan proses rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Sumberbaru dan proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Jember, yang menurut Pelapor memberikan dampak Pengurangan Perolehan Suara PAN sehingga terjadi Perubahan perolehan suara PAN dan dugaan penambahan suara Partai Gerindra sehingga terjadi perubahan perolehan suara Partai Gerindra. -----
5. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan Terlapor. -----
6. Menimbang ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Pemilu menyebutkan Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu. -----
7. Menimbang bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi Pelanggaran terhadap tata cara, Prosedur, atau Mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. -----



8. Manimbang Bahwa KPU Kabupaten Jember telah melaksanakan rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum sesuai dengan keputusan KPU Nomor 219 tahun 2024, dimulai pada tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024, bertempat di Hotel Aston, telah ditetapkan dalam Berita Acara dan Sertifikat D Hasil Kabupaten Pemilu (Vide Bukti T-3). -----
9. Menimbang Bahwa prosedur rekapitulasi tingkat Kabupaten telah diselenggarakan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan didalam Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum dan KPU Kabupaten Jember telah melaksanakan proses rekapitulasi sesuai prosedur dengan membacakan seluruh hasil perolehan suara dalam Berita Acara D-Hasil Kecamatan di 31 kecamatan secara berurutan sesuai dengan jenis pemilihannya dimulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPD, Pemilihan DPR-RI, Pemilihan DPR-Provinsi, dan DPR-Kabupaten (Vide Jawaban Terlapor).-
10. Manimbang bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Sumberbaru telah melaksanakan rekapitulasi pada Tanggal 18 - 25 Februari 2024 (Vide Keterangan Saksi Suhartono). -----
11. Menimbang bahwa proses rekapitulasi di Kecamatan Sumberbaru yang diselenggarakan oleh PPK Sumberbaru yang dibaca perolehan dari semua partai, yang dibaca adalah C.Hasil disandingkan dengan C.Hasil yang ada pada Sirekap yang ditampilkan pada layar (Vide Keterangan Saksi Suhartono). -----
12. Menimbang bahwa terkait pada angka 11, dapat dilihat pada Pasal 15 ayat (6) huruf d, huruf e, dan huruf PKPU Nomor 5 Tahun 2024 yaitu: -----

Pasal 15

Ayat (6) PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:

- d. menampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
- e. mempersilakan PPS membacakan data dalam formulir Model:
 1. C.HASIL-PPWP;
 2. C.HASIL-DPR;
 3. C.HASIL-DPD;
 4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan

5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK;
- f. mencocokkan data dalam formulir Model:
 1. C.HASIL-PPWP;
 2. C.HASIL-DPR;
 3. C.HASIL-DPD;
 4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan
 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dengan data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d;

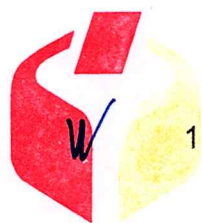
13. Menimbang bahwa tidak ada keberatan atau kejadian khusus yang dituangkan ketika akhir rekapitulasi awal di Kecamatan Sumberbaru (Vide Keterangan Saksi Suhartono). -----
14. Menimbang bahwa PPK Kecamatan Sumberbaru telah melaksanakan proses rekapitulasi ulang pemilihan DPR-RI berdasarkan Surat KPU nomor 143/PL.01.8-SD/3509/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jember tertanggal 28 Februari 2024 sesuai dengan ketentuan tentang tata cara pelaksanaan rekapitulasi ulang termasuk telah dihadiri oleh Panwaslu kecamatan Sumberbaru dan Saksi peserta Pemilu yang dibuktikan dengan daftar hadir dan dokumentasi foto kegiatan rekapitulasi ulang (Vide Bukti T-6). -----
15. Menimbang bahwa Para Terlapor telah melaksanakan proses rekapitulasi sesuai tata cara, Prosedur, atau Mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum. Maka dengan demikian terhadap materi pokok laporan perbuatan Para Terlapor tidak terbukti sehingga materi pokok laporan tidak perlu dipertimbangkan. -
16. Menimbang bahwa setelah adanya penetapan hasil Pemilihan Umum secara Nasional, setiap perselisihan dan atau Keberatan mengenai perolehan suara hasil pemilu dilaksanakan oleh Lembaga yang berwenang dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga dengan alasan hukum tersebut Majelis tidak memberikan Sanksi berupa perbaikan administrasi pada pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. -----

Menimbang bahwa Bawaslu Jember terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut : -----

1. Bawaslu Jember memiliki wewenang menerima, mengkaji dan memutuskan Laporan pelapor. -----
2. Tindakan Para Terlapor sudah sesuai dengan tata cara, Prosedur, atau Mekanisme dalam pelaksanaan tahapan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 dan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu dan tidak terbukti. -----

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilu. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MEMUTUSKAN :



1. Menyatakan **PARA TERLAPOR** Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Perbuatan Melanggar Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme Pada Tahapan Pemilu Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. ---
2. Menyatakan **PARA TERLAPOR** Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. -----
3. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya. -----
4. Menyatakan sah D. Hasil Kabupaten dan D.Hasil Kecamatan Sumberbaru. -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Jember oleh 1) Sanda Aditya Pradana sebagai Ketua, 2) Devi Aulia Rahim 3) Yoyok Adi Pranata 4) Ummul Mu'minat dan 5) Wiwin Riza Kurnia masing-masing sebagai Anggota pada hari **Kamis**, tanggal **Empat**, bulan **April**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk Umum pada hari **Jumat**, tanggal **Lima**, bulan **April**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Ketua

Ttd

Sanda Aditya Pradana

Anggota
Ttd
Devi Aulia Rahim
Anggota
Ttd
Ummul Mu'minat

Anggota
Ttd
Yoyok Adi Pranata
Anggota
Ttd
Wiwin Riza Kurnia

Sekretaris Pemeriksa

Ttd

Hisyam Wahyu Aditya S.H, M.H

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Jember, 05 April 2024



Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jember
Koordinator Sekretariat,

Hisyam Wahyu Aditya S.H, M.H
NPM 19850526 201101 1 015

